

**PERLAKUAN PSAK 105 ATAS PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA
BMT MASLAHAH SIDOGIRI CABANG WONEREJO**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada :
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)**



**Oleh :
KHAIRANI PUTRI GINTING
NIM :12520098**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

LEMBAR PERSETUJUAN

**“PERLAKUAN PSAK 105 ATAS PEMBIAYAAN MUDHARABAH
PADA BMT MASLAHAH SIDOGIRI PASURUAN CABANG
WONEREJO”**

Oleh

KHAIRANI PUTRI GINTING
NIM : 12520098

Telah disetujui pada tanggal 04 April 2017

Dosen Pembimbing,



Dr.H.Ahmad Djalaluddin,Lc.,MA
NIP.19730719 200501 1 003

Mengetahui :

Ketua Jurusan



Nanik Wahyuni. SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

PERLAKUAN PSAK 105 ATAS PEMBIAYAAN MUDHARABAH
PADA BMT MASLAHAH SIDOGIRI PASURUAN CABANG
WONOREJO

SKRIPSI

Oleh
KHAIRANI PUTRI GINTING
NIM :12520098

Telah Dipertahankan di Dewan Penguji dan Dinyatakan Diterima
Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Tanggal 18 April 2017

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua Penguji

Drs.H.Abdul Kadir Usri,MM.,Ak

: 

2. Dosen Pembimbing/Sekretaris

Dr. H. Ahmad Djalaluddin,Lc.,MA

NIP. 19730719 200501 1 003

: 

3. Penguji Utama

Hj. Meldona, SE.,MM.,Ak.,CA

NIP.19770702 200604 2 001

: 

Disahkan Oleh :

Ketua Jurusan,



Hj. Nanik Wahvuni, SE.,M.Si.,Ak.,CA

NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khairani Putri Ginting
NIM : 12520098
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERLAKUAN PSAK 105 ATAS PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT MASLAHAH SIDOGIRI CABANG WONEREJO

adalah hasil karya sendiri, bukan “duplikasi” dari orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 04 April 2017

Hormat Sava



Khairani Putri Ginting

NIM: 12520098

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh kesadaran dan suka cita, karya sederhana ini penulis mempersembahkan kepada:

KELUARGAKU

Ayahanda H.Syarifuddin Ginting dan ibunda Hj.Hafni Zahara Siregar,Spd tercintaku, adik-adikku dek Nada,dek Lala,dek Nisa, dek Zul amin dan kakak-kakakku kak Imah,kak Fitri, kak Sinda serta keponakanku fahmi, fadli dan zhafran yang tersayang senantiasa memberikan do'a dan motivasi besar dalam hidup ini.

SAHABAT-SAHABATTIKU

Sahabat tercintaku Galih, deni, sauma, lilies, shofi, fafa, mbak ifa dan angkatan akuntansi 2012 yang selalu bersama-sama baik suka maupun duka layaknya keluarga kecilku dikota malang ini dikota perantauan,

Terimakasih atas segalanya

ORGANISASIKU

PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia)

Sebagai tempat belajar penulis menjadi pribadi muslim yang bertqwa kelada allah swt, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya serta komitmen dalam memperjuangkan cita-cita anak bangsa.

MOTTO

“ Berani Hidup Tak Takut Mati

Takut Hidup Lebih Baik Mati Saja“

**“Setiap Orang Memiliki Tujuan Hidup Masing-Masing dari Segi Untuk
Meraih Cita-Cita...**

**Dan Hidupku Aku Perjuangkan Untuk Ibuku Karena Aku Berjanji Untuk
Menjadi Orang Yang Berguna Bagi Siapa Saja Karena Ingin
Membuatnya Bangga Memilikiku “**

KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “PERLAKUAN PSAK 105 ATAS PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT MASLAHAH SIDOGIRI CABANG WONEREJO”

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujia Raharjo selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Salim Al-Idrus selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr.H.Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A selaku Dosen Pembimbing pada skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ayah, Ibu, dan Kakak serta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan dukungan dan do'a.
7. Direktur Serta Stap BMT Masalahah Sidogiri Cabang Wonerejo
8. Seluruh teman seperjuangan sauma, lilis, shofi, yulia, joko, dei, desviana, lintang, santi, vika yang memberikan semangat dan dukungannya dalam perkuliahan maupun kegiatan organisasi.

9. Seluruh teman pendaki gunung hanafi, Aan, bakri, botes, kentoeng, cuplek, okta, riefyan,. Dan tak lupa teman kos adek intan, fafa, adek ulya, adek nia yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam bentuk apapun.
10. Seluruh teman angkatan Akuntansi 2012 yang telah memberikan senyum, canda dan tawa selama ini.
11. Dan seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu jalannya penelitian ini yang tidak bisa disebut semuanya.

Akhirnya dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin Ya Robbal'Alamin.

Malang, 04 April 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu	10
2.2 Kajian Teoritis	14
2.2.1 Akuntansi syariah	14
2.2.1.1 Pengertian Akuntansi Syariah	14
2.2.1.2 Prinsip Umum Akuntansi Syariah.....	16

2.2.1.3 Asumsi Dasar Pencatatan laporan Keuangan.....	19
2.2.1.4 Karakteristik Laporan Keuangan	20
2.2.2 Pengertian Pembiayaan	22
2.2.3 Pembiayaan Mudharabah	26
2.2.3.1 Pengertian Pembiayaan Mudharabah.....	26
2.2.3.2 Jenis Pembiayaan Mudharabah.....	29
2.2.3.3 Rukun Transaksi Mudharabah	31
2.2.3.4 Karakteristik Pembiayaan Mudharabah	34
2.2.3.5 Akuntansi Mudharabah Berdasarkan PSAK 105	37
2.2.3.6 Pengukuran dan Pengakuan Pembiayaan Mudharabah.....	45
2.2.3.7 Pengungkapan dan Penyajian Pembiayaan Mudharabah.....	48
2.2.3.8 Manfaat Pembiayaan Mudharabah	50
2.2.4 BMT (<i>Baitul Maal Wa Tamwil</i>).....	51
2.2.4.1 Pengertian BMT (<i>Baitul Maal Wa Tamwil</i>).....	51
2.2.4.2 Kegiatan Operasional <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i>	53
2.3 Kerangka Konseptual	56
BAB III METODE PENELITIAN	57
3.1 Lokasi Penelitian.....	57
3.2 Pendekatan dan Jenis Penelitian	57
3.3 Sumber Data dan Jenis Data	58
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	59
3.5 Analisis Data.....	63

BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	65
4.1 Paparan Data	65
4.1.1 Latar Belakang BMT MMU Sidogiri	65
4.1.2 Landasan Hukum	68
4.1.3 Visi dan Misi Perusahaan BMT MMU Sidogiri.....	69
4.1.4 Maksud dan Tujuan	70
4.1.5 Tata Nilai Dan Budaya Staff BMT Masalahah	70
4.1.6 Jam Kerja	71
4.1.7 Kantor Cabang.....	72
4.1.8 Struktur Organisasi BMT Masalahah	73
4.1.9 Permodalan.....	80
4.1.10 Kegiatan Operasional BMT Masalahah.....	82
4.1.11 Mitra Kerja	83
4.1.12 Prosedur Pengajuan Pembiayaan Mudharabah BMT Masalahah Sidogiri	93
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	94
4.2.1 Pembiayaan Mudharabah Menurut PSAK 105.....	94
4.2.1.1 Definisi Pembiayaan Mudharabah	94
4.2.1.2 Pembiayaan Mudharabah Menurut PSAK 105	96
4.2.1.3 Pengakuan Pembiayaan Mudharabah Menurut PSAK 105	97
4.2.1.4 Pengukuran Pembiayaan Mudharabah Menurut PSAK 105	98
4.2.1.5 Penyajian Pembiayaan Mudharabah Menurut PSAK 105	99
4.2.1.6 Pengungkapan Pembiayaan Mudharabah Menurut PSAK 105	100

4.2.2	Perlakuan PSAK 105 Pada Pembiayaan Mudharabah Menurut BMT Maslahah Sidogiri	100
4.2.2.1	Pengertian Pembiayaan Mudharabah Menurut BMT Maslahah Sidogiri Cabang Wonorejo	100
4.2.2.2	Jenis Pembiayaan Mudharabah Menurut BMT Maslahah Sidogiri	102
4.2.2.3	Pengakuan Pembiayaan yang dikeluarkan Nasabah berdasarkan akad	108
4.2.2.4	Pengukuran Pembiayaan Mudharabah diBMT Maslahah Sidogiri Cabang Wonorejo	110
4.2.2.5	Penyajian Pembiayaan Mudharabah diBMT Maslahah Sidogiri Cabang Wonorejo	111
4.2.2.6	Pengungkapan Pembiayaan Mudharabah diBMT Maslahah Sidogiri Cabang Wonorejo	111
4.2.2.7	Perlakuan Perbandingan PSAK 105 diBMT Maslahah Sidogiri Cabang Wonorejo	112
BAB V PENUTUP		116
5.1	Kesimpulan	116
5.2	Saran	117
DAFTAR PUSTAKA		118

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 :Hasil Penelitian Terdahulu	13
Tabel 2.2 : Contoh Net Profit dan Gross Profit	39
Tabel 4.1 :Jadwal Jam Kerja Karyawan Bmt Masalahah	71
Tabel 4.2 :Penghimpunan Dana Simpanan Tahun 2014-2016	89
Tabel 4.3 :Penentuan Nisbah Bagi Hasil	89
Tabel 4.4 :Data Pembiayaan Bmt Masalahah Tahun 2014-2016	92
Tabel 4.5 :Pembayaran Pelunasan Pembiayaan Mudharabah Ibuk X	106
Tabel 4.6 :Perbandingan Psak 105 Dengan Penerapan Bmt Masalahah	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1:Kerangka Konseptual	56
Gambar 4.1:Struktur Organisasi Anggota	75
Gambar 4.2 : Struktur Organisasi Cabang Simpanpinjam Syariah	79
Gambar 4.3 : Skema Pembiayaan Mudharabah Menurut Psak	95
Gambar 4.4 : Skema Pembiayaan Mudharabah Menurut Bmt	101



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Tabel Wawancara
- Lampiran 2 Bukti Konsultasi
- Lampiran 3 Lembar Pengesahan Skripsi
- Lampiran 4 Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 5 Formulir Riwayat Pergantian Judul
- Lampiran 6 Biodata Penulis



ABSTRAK

Khairani Putri Ginting, 2017, SKRIPSI, Judul: Perlakuan PSAK 105 atas Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Masalah Sidogiri Cabang Wonorejo.

Pembimbing : Dr.H.Ahmad Djalaluddin,Lc,.M.A

Kata Kunci : PSAK 105, Pembiayaan Mudharabah.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dengan nisbah sesuai dengan kesepakatan antara pengelola dana dan pemilik dana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang dilakukan oleh BMT Masalah Sidogiri Cabang Wonorejo dan mengevaluasi kesesuaian penerapan yang dilakukan BMT Masalah Sidogiri Cabang Wonorejo dengan PSAK No. 105 tentang akuntansi pembiayaan *mudharabah*.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif yaitu dengan cara melihat laporan keuangan tahun 2014-2015 dan melakukan wawancara. Penelitian ini mengevaluasi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan BMT masalah sidogiri cabang wonorejo dengan kesesuaian PSAKNo.105 pembiayaan *mudharabah*.

Dari hasil evaluasi dapat diketahui bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Masalah Sidogiri Cabang Wonorejo sudah sesuai dengan PSAK No.105 yaitu pada saat pengakuan penyerahan pembiayaan *mudharabah*, pengembalian pokok pinjaman, penerimaan bagi hasil, pengukuran kas pada saat penyerahan asset kas dan nonkas, penyajian laporan keuangan, dan pengungkapan laporan keuangan. Ada beberapa perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang belum sesuai dengan PSAK No.105 yaitu pada pihak BMT Masalah Sidogiri Cabang Wonorejo tidak memberikan asset nonkas, dan pada saat terjadinya kehilangan atau kerusakan yang bukan diakibatkan oleh pemilik dana. Maka BMT Masalah Sidogiri Cabang Wonorejo perlu memberikan asset nonkas dan juga penerapan PSAK 105 paragraf 13(b) yaitu pengukuran pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk asset non kas diukur sebesar nilai wajar asset nonkas pada saat penyerahan, supaya lebih mempermudah nasabah dalam pengajuan pembiayaan yang berupa asset nonkas.

Abstract

Khairani Putri Ginting, 2017, bachelor theses, Title: 105 PSAK Treatment of Mudharabah Financing On such as BMT Maslahah Sidogiri Branches Wonerejo.

The Advisor : dr.H.Ahmad Djalaluddin,Lc.,M.A

Key Words : PSAK 105, Financing Mudharabah.

Mudharabah financing is financing with the principle of with odds in accordance with the agreement between the fund managers and the owner of the funds. The purpose of this research is to know the accounting treatment *mudharabah financing* that covers the recognition, measurement presentation and disclosure by such as BMT Maslahah Sidogiri Wonerejo Branch and evaluate the suitability of the implementation of that done such as BMT Maslahah Sidogiri Branches Wonerejo with PSAK No. 105 about accounting *mudharabah financing*.

Datayang used in this research is a descriptive approach method adalah with how to view the financial report of the year 2014-2015 and doing interviews. This research is to evaluate the recognition, measurement, presentation and disclosure of financial reports that are done such as BMT masalah sidogiri branches wonerejo with compliance PSAKNo.105 pembiayaan *mudharabah*.

From the results of the evaluation can be known that the treatment of accounting *mudharabah financing* done by such as BMT Maslahah Sidogiri Branches Wonerejo is in accordance with the PSAK No.105 namely on when the recognition of the handover *mudharabah financing*, main return loans, the acceptance of the results of the measuring of the cash at the time of delivery of cash assets and nonkas, financial report presentation and disclosure of financial reports. There are some accounting treatment *mudharabah financing* that is not in accordance with the PSAK No.105 namely on parties such as BMT Maslahah Sidogiri Branches Wonerejo does not provide asset nonkas, and at the time of the loss or damage is not caused by the owner of the funds. Then such as BMT Maslahah Sidogiri Branches Wonerejo need to provide nonkas assets and also the implementation of PSAK 105 paragraphs 13(b) namely *mudharabah financing measurements* in the form of cash is measured by assets non fair value asset nonkas on when the handover, so that more customers easier in proposing the financing of asset nonkas.

خيراني فوترى غينتنج، 2017 : PSAK 105 على تمويل المضاربة في BMT مصلحة سيدوغيري فرع ونو رجو.
: الدكتور الحاج أحمد جلال الدين، الماجيستر
PSAK 105، تمويل المضاربة

تمويل المضاربة هو التمويل مع مبدأ تقسيم النتائج مع النسبة وفقا للاتفاق بين مدير الصندوق . وكان الغرض من هذا البحث هو معرفة العلاج المحاسبية لتمويل المضاربة التي تشمل الاعتراف، القياس، العرض والإفصاح الذي تقوم بها BMT مصلحة سيدوغيري فرع ونو رجو وتقييم مدى ملاءمة التطبيق الذي يوظف BMT مصلحة سيدوغيري فرع ونو رجو مع PSAK 105 المحاسبة التمويلية.

البيانات المستخدمة في هذا البحث هي بطريقة المنهج الوصفي من خلال النظر في التقريرية المالية 2014-2015 . هذا البحث يقوم الاعتراف، القياس، العرض والإفصاح في التقريرية المالية التي تقوم بها BMT مصلحة سيدوغيري فرع ونو رجو مع مطابقة PSAK 105 في تمويل المضاربة.

من نتائج التقييم يمكن أن ينظر إلى أن علاج المحاسبة لتمويل المضاربة التي تقوم بها BMT مصلحة سيدوغيري فرع ونو رجو وفقا لمعايير PSAK 105، وهي عندما اعتراف التسليم لتمويل المضاربة، عود أصل الدين، قبول تقسيم النتائج، قياس النقد عند تسليم الأصول النقدية وغير النقدية، عرض التقريرية المالية والإفصاح عن التقريرية المالية. هناك عديد من علاج المحاسبة لتمويل المضاربة التي لا PSAK 105 هو على BMT يدوغيري فرع ونو رجو لم يعطى الأصول غير النقدية، وفي حالة الفساد أو الفقدان الذي لايعاقبها أصحاب الأموال. BMT مصلحة سيدوغيري فرع ونو رجو إلى توفير الأصول غير النقدية وكذلك تطبيق معايير PSAK 105 (13) هو القياس لتمويل غير النقدية تقاس بالقيمة العادلة للأصول غير النقدية عند التسليم، لأجل التسهيل من العملاء في إيداع التمويل في شكل الأصول غير النقدية.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan ekonomi merupakan hal yang tidak bisa dihindari lagi karena manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melakukan sendiri dalam hal memenuhi kebutuhannya, sehingga perlu melakukan transaksi ekonomi dengan individu lainnya. Mengenai kegiatan ekonomi tersebut terdapat kaidah *fiqh* yang menyatakan bahwa “Hukum *ashal* dari *muamalah* adalah boleh (*mubah*) sampai ada dalil yang menyatakan sebaliknya”. Artinya, segala kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan dalil-dalil *nash* (Quran dan Hadits). Dengan kata lain, kegiatan ekonomi yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip Islam (Muhammad, 2010).

Salah satu upaya penerapan prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip Islam. Lembaga keuangan pada dasarnya adalah lembaga yang menghubungkan antara pihak yang memerlukan dana dan pihak yang mengalami surplus dana. Lembaga keuangan, baik bank maupun bukan bank, mempunyai peran yang penting bagi aktivitas perekonomian. Peran tersebut dijadikan wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat (Triandaru, 2009).

Tujuan didirikannya lembaga keuangan syariah adalah untuk

mengembangkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan dan perbankan. Adapun yang dimaksud prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah yang dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan (Soemitra, 2009).

Banyaknya lembaga keuangan syariah saat ini membuktikan bahwa masyarakat menginginkan adanya suatu sistem yang adil dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Selain itu juga merupakan suatu bentuk penolakan terhadap sistem riba yang sangat bertentangan dengan prinsip Islam, terlebih lagi setelah dikeluarkannya fatwa oleh MUI bahwa bunga bank itu haram membuat masyarakat sadar akan kebutuhan bertransaksi ekonomi dengan tidak menggunakan sistem bunga.

Berkembangnya lembaga keuangan syariah pada lembaga keuangan bank seperti perbankan syariah mencapai 47,56% pada tahun 2010, jumlah ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2009 yang hanya sebesar 33,37%. Tidak hanya lembaga keuangan bank saja yang tumbuh, di lembaga keuangan non bank seperti BMT pun juga mengalami kemajuan pesat. Pusat Inkubasi Usaha Kecil (Pinbuk) hingga Desember 2010 berhasil memfasilitasi kelahiran sebanyak 3.872 lembaga keuangan mikro Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang seluruhnya melayani pembiayaan pelaku usaha mikro (Ginting, 2011).

Salah satu produk pembiayaan yang khas dari lembaga keuangan syariah yang prinsipnya berbeda dengan lembaga keuangan konvensional adalah

pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* dikembangkan dengan prinsip bagi hasil, dimana prinsip ini berbeda dengan prinsip bunga sebagaimana yang terdapat dalam produk konvensional. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, bila usaha merugi maka kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak sedangkan bunga pembayarannya bersifat tetap tanpa mempertimbangkan apakah proyek yang dijalankan oleh nasabah untung atau rugi (Syafi'I, 2001).

Namun, dibalik pesatnya pertumbuhan sektor keuangan syariah yang ada saat ini, lembaga keuangan syariah justru lebih memilih memberikan pembiayaan yang berbasis non bagi hasil seperti *murabahah* ketimbang pembiayaan berbasis bagi hasil seperti *mudharabah*. Dibanding *mudharabah*, akad *murabahah* masih mendominasi hingga 60% pada produk perbankan syariah di Indonesia (Perbankan, 2011). Dalam statistik perbankan syariah bulan Maret 2011, komposisi pembiayaan yang diberikan BUS dan UUS untuk jenis pembiayaan *murabahah* mencapai 40,887 milyar sementara untuk pembiayaan *mudharabah* hanya 8,767 milyar.

Mendominasinya produk *murabahah* ketimbang *mudharabah* membuktikan bahwasannya lembaga keuangan syariah memilih pembiayaan yang bersifat konsumtif daripada pembiayaan bersifat produktif. Berdasarkan jenis penggunaan per maret 2011 pembiayaan lebih besar dialokasikan untuk kebutuhan konsumsi yaitu sebesar 27,112 milyar daripada untuk investasi yang jumlahnya hanya 14,370 milyar.

Muhammad (2010), menyebutkan bahwa mendominasinya *murabahah*

ketimbang *mudharabah* sesungguhnya bersumber dari dua permasalahan utama, yaitu *moral hazard*, dimana tidak diindahkannya masalah moral dan etika dalam berbisnis, baik dilakukan oleh pengusaha maupun yang dilakukan oleh LKS itu sendiri dan masalah kedua adalah *adverse selection*, yaitu masalah ketidakseimbangan informasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, yang menyebabkan pihak lain tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya terhadap suatu usaha (Imaduddin, 2010). Padahal pembiayaan berbasis bagi hasil seperti pembiayaan *mudharabah* menurut Irfan Syauqi Beik, (2006) mempunyai beberapa keunggulan, yaitu (Syauqi, 2010).

BMT merupakan suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah karena BMT berupaya membantu pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama bantuan permodalan (Amalia, 2009:83).

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah *non* bank yang mengarah pada kegiatan bisnis (*business oriented*) dan sosial (*social oriented*). BMT juga dikenal sebagai jenis lembaga keuangan syariah pertama yang dikembangkan di Indonesia (Yaya, 2009:22). BMT sebagai lembaga sosial lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *non* profit, seperti *zakat*, *infaq* dan *shadaqah* yang disebut *baitul maal*, sedangkan BMT sebagai lembaga bisnis berfungsi sebagai lembaga penghimpunan dan penyaluran dana komersil, yang disebut *baitut tamwil* (Sudarsono, 2008:103). Dengan demikian BMT memiliki dua fungsi, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah serta pula berfungsi sebagai

institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank (Soemitra, 2009:23).

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang segmen usahanya melayani masyarakat kecil khususnya para pengusaha yang tidak mendapatkan pembiayaan dari perbankan syariah karena sering dianggap unbankable. BMT mampu dan bersedia membiayai sektor usaha yang sangat kecil, serta mendanai kebutuhan hidup dalam nominal yang tak terlampau besar namun bersifat vital dan mendesak, dimana ini jelas bukan sesuatu yang biasa dilayani perbankan baik dikarenakan alasan nasabah yang unbankable, maupun karena perhitungan hasil yang tidak sebanding dengan biaya dan risiko bagiperbankan (Isra, 2001).

Khaerul Umam (2009), mengungkapkan bahwasannya operasional bank syariah belum dapat secara optimal menjangkau sektor usaha mikro di tingkat akar rumput (*grass root*), hal demikian karena ternyata bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dalam menjalankan fungsinya menyalurkan dana kepada masyarakat berupa memberikan pembiayaan masih mensyaratkan adanya jaminan yang itu tidak mudah bisa dipenuhi oleh nasabah, khususnya nasabah kecil. Tidak hanya itu saja, disisi yang lain fakta menunjukkan bahwa operasional bank syariah juga terbatas di kota-kota, sedangkan pelaku sektor ekonomi riil juga sebagian berada di desa-desa. Dengan demikian layanan yang diberikan oleh bank syariah belum dapat menjangkau sektor ekonomi riil secara optimal (Umam, 2011).

Diantara keunggulan BMT lainnya berkenaan dengan pembiayaan dunia usaha adalah BMT mampu dan bersedia membiayai usaha yang baru dan

sedang tumbuh di lingkungannya (Subandikot,2011). Hal semacam ini sangat jarang dilakukan oleh perbankan, baik yang konvensional maupun syariah. Perbankan biasanya lebih berminat untuk membiayai usaha yang sudah mapan(Isra, 2011).

Saat Suharto, direktur BMT ventura dalam wawancaranya dengan jurnal nasional mengungkapkan bahwasannya kelebihan BMT sehingga masyarakat mikro lebih suka dibandingkan bank karena BMT memiliki keluwasaan dalam memberikan pembiayaan, sedangkan bank tidak. Karena menurutnya pada bank ada *requirement* yang diatur peraturan bank sentral, ada istilah non dan bankable (Nasional, 2011).

Ikatan Akuntan Indonesia sejauh ini telah menerbitkan enam standar yang terkait dengan standar akuntansi syariah, yaitu PSAK 101 (penyajian dan pengungkapan laporan keuangan entitas syariah), PSAK 102 (*murabahah*), PSAK 103 (*salam*), PSAK 104 (*istishna'*), PSAK 105 (*mudharabah*), dan PSAK 106 (*musyarakah*). PSAK tersebut dikeluarkan sebagai pengganti dari PSAK No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah (Wordpress, 2010).

Eksistensi akuntansi syariah di Indonesia diawali oleh PSAK 59 yang disahkan pada 1 Mei 2002 dan berlaku mulai 1 Januari 2003. PSAK yang merupakan produk Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntansi Indonesia berlaku hanya dalam tempo lima tahun. Sementara PSAK 101-106 yang sudah diberlakukan pada 1 Januari 2008, telah disahkan pada 27 Juni 2007 (Suwiknyo, 2010). PSAK 101-106 inilah yang sekarang dijadikan dasar akuntansi keuangan syariah terhadap transaksi - transaksi yang dipraktekkan

di perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah non bank seperti Baitul Mal wa Tamwil (BMT).

Dengan diterbitkannya PSAK 105 yang mengatur akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang diberlakukan mulai awal januari 2008, maka BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah sudah seharusnya menerapkan prinsip syariah dalam perlakuan akuntansinya yang sesuai dengan PSAK 105. Dengan diterbitkannya PSAK tersebut harusnya dijadikan acuan dalam praktek akuntansi bagi lembaga keuangan Islam baik bank maupun non bank di Indonesia, sehingga BMT sebagai lembaga keuangan Islam *non* bank dalam menyusun laporan keuangan mengacu pada ketentuan akuntansi syariah (Basuki, 2010). Karena akuntansi Syariah tidak sekedar memberikan informasi untuk pengambilan keputusan, tetapi juga untuk menghindari terjadinya praktek kecurangan seperti *earning management*, *income smoothing*, *window dressing*, *lapping* dan teknik-teknik lainnya yang biasa digunakan oleh manajemen perusahaan konvensional dalam penyusunan laporan keuangan (Triyanti, 2010).

Penelitian sebelumnya oleh Indrawati (2012), menemukan bahwa Perlakuan Akuntansi Pada BMT telah sesuai dengan PSAK 105 tetapi belum sesuai dengan syariah islam seperti kriteria analisis pembiayaan dengan menggunakan analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral). Penelitian Soraya (2011), menemukan ketidaksesuaian Perlakuan Akuntansi pada BMT dalam mengakui dana mudharabah yang disalurkan sebagai pembiayaan mudharabah pada saat penyerahan kas atau aset non kas kepada nasabah. Menurut

PSAK 105, dana mudharabah yang disalurkan pada saat pembayaran kas atau aset non kas kepada nasabah diakui sebagai investasi mudharabah.

Alasan melakukan penelitian ini adalah kedua BMT tersebut cukup terkenal dan memiliki anggota yang cukup banyak. Kebanyakan dari anggota tersebut menggunakan akad mudharabah untuk menjalankan usahanya. Dari sinilah BMT berperan dalam mengatur kegiatan akad mudharabah tersebut. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi pada kedua BMT tersebut dan penulis dapat merangkum hasil penelitian tersebut dalam sebuah tulisan berbentuk skripsi yang berjudul **“Perlakuan PSAK 105 atas Pembiayaan Mudharabah pada BMT Masalahah Sidogiri Pasuruan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, berikut ini disajikan rumusan masalah adalah “ Bagaimana Perlakuan PSAK 105 Atas Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Masalahah Sidogiri Pasuruan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah “Untuk mengetahui perlakuan PSAK 105 atas pembiayaan mudharabah pada BMT Masalahah Sidogiri Pasuruan”

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh, diharapkan berguna untuk hal-hal sebagai berikut:

a. Bagi Instansi (Perusahaan)

Sebagai alternatif dan sumbangan pemikiran bagi pihak perusahaan khususnya BMT Maslahah Sidogiri Pasuruan dalam menerapkan *perlakuan PSAK 105* untuk menentukan pembiayaan mudharabah yang disesuaikan dengan pengeluaran biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses produksi.

b. Bagi Pembaca

Sebagai bahan masukan untuk menambah karya tulis yang dapat dijadikan literatur dalam penelitian selanjutnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

c. Bagi Penulis (Peneliti)

Sebagai wadah untuk mengaplikasi yang diperoleh selama perkuliahan dan sebagai sebagai hasil akhir dari penempuhan strata satu jurusan Akuntansi.

d. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus terhadap sahibul mal (Pemilik Modal) dikarenakan pembiayaan mudharabah

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Indrawati (2012) dengan judul “Analisis Penerapan PSAK No 105 Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Surya Maspul Belajen”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK No 105 terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Surya Maspul Belajen. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif. Data penelitian ini diperoleh adalah data primer yang dilakukan melalui observasi dan wawancara langsung dengan pihak khususnya bagian pembiayaan. Adapun, data sekunder diperoleh dengan cara telaah pustaka dan literature ilmiah lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan *mudharabah* oleh *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Surya Maspul Belajen telah sesuai dengan PSAK No. 105. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan *mudharabah*. Adapun perbedaannya penelitian ini membahas tentang pembiayaan *mudharabah*nya saja.

Penelitian yang dilakukan Anwar (2010) yang dilakukan pada empat BMT yaitu BMT Ta’awun, BMT Al-Kariim, BMT El-Syifa dan BMT Daarul Qur’an adalah “Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* dengan PSAK No.105 (Studi pada 4 BMT di Jakarta Selatan)”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh keempat BMT yaitu BMT Ta'awun, BMT Al-Kariim, BMT El-Syifa dan BMT Daarul Qur'an sudah sesuai dengan PSAK No.105. Metode penelitian yang digunakan adalah analisa deskriptif yaitu memberikan gambaran mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah*. Hasil analisis menyatakan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada keempat BMT belum sesuai dengan PSAK No. 105. Ketidaksesuaian tersebut terjadi dalam hal pengakuan dan pencatatan transaksi pemberian dana kepada nasabah dan penundaan pembayaran angsuran. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang pembiayaan *mudharabah*

Penelitian berikutnya yang dilakukan Yusnenin (2011) berjudul "Analisa Penerapan dan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Al Wasliyah Medan". Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data dengan data statistik deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mengklasifikasikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Teknik pengumpulan data menggunakan lembar observasi, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Data yang diperoleh dan hasil data yang dilakukan penelitian terhadap observasi yang dilakukan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syari'ah Al Washliyah bahwa penerapan dan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syari'ah Al Washliyah sesuai

dengan PSAK No.105 tentang akuntansi *mudharabah* yang menyatakan bahwa pendapatan bagi hasil diakui pada saat pembayaran kas.

Silpia (2012) dengan judul Analisis Pengakuan dan Pengukuran Pada Pembiayaan *Mudharabah* Berdasarkan PSAK No.105 (studi kasus pada Pt Bank Muamalat Indonesia Tbk). Standar akuntansi memiliki peranan penting bagi pihak penyusun dan pemakai laporan keuangan sehingga timbul keseragaman atau kesamaan interpretasi atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Tujuan penelitian untuk menganalisis kendala-kendala apa saja dalam pelaksanaan Pembiayaan *mudharabah* dalam penerapan PSAK No.105 dan untuk menganalisis pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang dilaksanakan pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah sesuai dengan aturan-aturan perbankan syari'ah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, kuantitatif dan komparatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam praktik pihak bank tidak menghadapi kendala-kendala karena pihak nasabah sudah mengerti mengenai produk-produk syari'ah, tidak adanya pengaruh luar dan keuntungannya dibagi sesuai nisbah pada saat berakhirnya akad. Penerapan akuntansi syari'ah pada pembiayaan bagi hasil *mudharabah* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah dilakukan dengan baik, karena pencatatan transaksi-transaksi sudah dilakukan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Penerapan akuntansi baik pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk ini secara umum telah sesuai dengan PSAK No.105.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Analisis Data	Hasil Penelitian
01	Indrawati (2012)	<p>Dependen pembiayaan <i>mudharabah</i></p> <p>Independen penerapan psak no 105</p>	Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan <i>mudharabah</i> oleh <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT) Surya Maspul Belajen telah sesuai dengan PSAK No. 105.
02	Anwar Abas (2010)	<p>Dependen PSAK No.105</p> <p>Independen perlakuan akuntansi pembiayaan <i>mudharabah</i></p>	Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif	Hasil analisis menyatakan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan <i>mudharabah</i> pada keempat BMT belum sesuai dengan PSAK No.105. Ketidaksesuaian tersebut terjadi dalam hal pengakuan dan pencatatan transaksi pemberian dana kepada nasabah dan penundaan pembayaran angsuran.
03	Yusnien Afrita Nasution (2011)	<p>Dependen Pembiayaan <i>Mudharabah</i></p> <p>Independen</p>	Metode penelitian ini merupakan	Hasil yang di peroleh penerapan dan akuntansi pembiayaan <i>mudharabah</i> pada Bank Perkreditan

		Penerapan Akuntansi	penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif	Rakyat (BPR) Syari'ah Al Washliyah sesuai dengan PSAK No.105 tentang akuntansi <i>mudharabah</i> yang menyatakan bahwa pendapatan bagi hasil diakui pada saat pembayaran kas.
04	Silpia Navita Sari (2012)	Dependen PSAK No.105 Independen pengakuan dan pengukuran pembiayaan <i>mudharabah</i>	Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif	Hasil yang di peroleh yaitu Penerapan akuntansi baik pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan <i>mudharabah</i> pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk ini secara umum telah sesuai dengan PSAK No. 105.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Akuntansi Syari'ah

2.2.1.1 Pengertian Akuntansi Syari'ah

نَ الْأَرْضِ فِي تَعَثُّوْا وَلَا أَشْيَاءَهُمْ النَّاسَ تَبَخَّسُوا وَلَا بِالْقِسْطِ وَالْمِيزَانِ الْمِكْيَالِ أَوْفُوا وَيَنْقُومِ

مُفْسِدٍ

“Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan”.(QS. Hud:85)

Secara etimologi, kata akuntansi berasal dari bahasa Inggris, *accounting*, dalam bahasa arab disebut “*Muhasabah*” yang berasal dari kata *hasaba*, *hasiba*, *muhasabah*, atau wazan yang lain adalah *hasaba*, *hasban*, *hisabah*, artinya menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasikan, mendata, atau menghisab, yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu. Kata “*hisab*” banyak ditemukan dalam Al-Qur’an dengan pengertian yang hampir sama, yaitu berujung pada jumlah atau angka.

Akuntansi syari’ah adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana kejadian ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam. Akuntansi syari’ah termasuk didalamnya isu yang tidak biasa dipikirkan oleh akuntansi konvensional.

APB (*Accountng principle board*) Statement No.4 dalam bukunya Muhamad (2002: 10) akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif, dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk pengambilan keputusan ekonomi, dalam memilih diantara beberapa alternatif.

AICPA (*American Institute of certified public accountant*) dalam bukunya Harahap (2004) menjelaskan akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dalam menafsirkan

hasil- hasilnya”. Dalam buku *American Statement of Basic Accounting theory* akuntansi adalah “proses mengidentifikasi mengukur, dan menyampaikan informasi dalam hal pertimbangan dalam mengambil kesimpulan para pemakai”.

Littleton dalam bukunya Muhamad (2002: 10) mendefinisikan, tujuan utama dari akuntansi adalah untuk melaksanakan perhitungan periodik antara biaya (usaha) dan hasil (prestasi) suatu yang merupakan inti dari teori akuntansi yang merupakan ukuran sebagai rujukan dalam mempelajari akuntansi.

Para pakar dan praktisi di bidang akuntansi menyimpulkan bahwa proses perumusan akuntansi keuangan tanpa menerapkan tujuan yang jelas akan menimbulkan standar yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan kondisi lingkungan. Akibatnya, akuntansi keuangan tidak bisa di implementasikan sesuai dengan yang di harapkan.

AAOIFI menyusun tujuan-tujuan tersebut di sesuaikan dengan ketentuan-ketentuan syari'ah Islam yang mencerminkan sebuah sistem yang komprehensi bagi semua aspek kehidupan manusia, dan juga di selaraskan dengan lingkungan dimana lembaga keuangan syari'ah di bangun. Kegiatan ini di fokuskan untuk meningkatkan kepercayaan pengguna-pengguna laporan keuangan syari'ah serta mendorong masyarakat untuk menggunakan pembiayaan dan menitipkan dananya melalui bank dan lembaga keuangan syari'ah (Muhamad, 2008).

Triuwono(2002b) dalam bukunya Mulawarman (2006) menjelaskan mengenai tujuan dasar laporan keuangan akuntansi syari'ah yang bersifat materi adalah untuk pemberian informasi (akuntansi), sedangkan yang bersifat spirit adalah untuk akuntabilitas. Kedua tujuan ini saling terkait, tujuan yang satu tidak

dapat meniadakan tujuan yang lain, keduanya berada dalam kesatuan.

2.2.1.2 Prinsip Umum Akuntansi Syari'ah

كُم وَايَكْتَسِبُ فَاكْتَسِبُوهُ مُسَمًّى اَجَلٍ اِلَى يَدَيْنِ تَدَايُنْتُمْ اِذَا اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يَأْتِيَهَا
لِيَمْلَلِ فَلْيَكْتُبْ لَلّهِ عِلْمَهُ كَمَا يَكْتُبُ اَنْ كَاتِبِيَّابٍ وَلَا بِالْعَدْلِ كَاتِبِيَّ
الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي كَانَ فَاِنْ شَيْءًا مِنْهُ يَبْخَسُ وَلَا رَبُّهُ وَاللّٰهُ وَلِيَّتِي الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي وَ
يَنْ وَاَسْتَشْهَدُ وَاَبَالَعَدْلِ وَلِيُّهُ فَلْيَمْلَلِ هُوَ يَمْلَلُ اَنْ يَسْتَطِيْعُ لَا اَوْضَعِيْفًا اَوْ سَفِيْهًا
هُدَاءٍ مِنْ تَرْضَوْنَ مَمَّنْ وَاَمْرَاتَانِ فَرَجُلٍ رَجُلَيْنِ يَكُوْنَالْمُفَانِ رَجَالِكُمْ مِنْ شَهِيدٍ
مُوَا اِذَا الشُّهُدَاءُ يُبَاوَلَا الْاُخْرَى اِحْدَهُمَا فَتَدَكِّرِ اِحْدَهُمَا تَضِلَّ اَنْ اللّٰهُ
قَوْمُ اللّٰهُ عِنْدَ اَقْسَطُ ذٰلِكُمْ اَجَلِهِ اِلَى كَبِيْرًا اَوْ صَغِيْرًا تَكْتُبُوهُ اَنْ تَسْمُوْا اَوْلَادُ
بَيْنَكُمْ تُدِيْرُوْنَهَا حَاضِرَةً تَجْرَةً تَكُوْنُ اَنْ اِلَّا تَرْتَابُوْا اِلَّا وَاَدْنَى لِلشَّهَدَةِ وَا
هَيْدٌ وَلَا كَاتِبِيْضَارًا وَلَا تَبَايَعْتُمْ اِذَا وَاَشْهَدُ وَاَتَكْتُبُوْهَا اِلَّا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ فَلَيسَ
يَمُرُّ شَيْءٌ بِكُلِّ وَاللّٰهُ وَيُعَلِّمُكُمْ اللّٰهُ وَاَتَقْوَاءُ كُمْ فُسُوْقٌ فَاِنَّهُ تَفْعَلُوْا اِنْ ش

عَلَا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan

janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah:282).

Nilai pertanggung jawaban, keadilan dan kebenaran selalu melekat dalam sistem akuntansi syari'ah. Ketiga nilai-nilai tersebut tentu saja telah menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syari'ah (Muhamad, 2005). Yang terkandung dalam surat Al-Baqarah:282

1. Prinsip pertanggung jawaban

Prinsip pertanggung jawab atau akuntabilitas merupakan konsep yang asing dikalangan masyarakat muslim. Pertanggung jawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang Kholiq mulai dari alam kandungan.

2. Prinsip keadilan

Jika ditafsirkan lebih lanjut ayat 282 surat Al-Baqarah mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak hanya merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial bisnis, namun juga merupakan nilai yang secara *Inheren* melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya.

3. Prinsip kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat di lepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi syari'ah kita akan selalu di hadapkan pada masalah pengakuan, penyajian, pengukuran, dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.

2.2.1.3 Asumsi Dasar Pencatatan Laporan Keuangan

a. Dasar akrual (Wasilah,2009)

Laporan keuangan disajikan atas dasar akrual, maksudnya bahwa pengaruh transaksi dan peristiwa yang lain diakui pada saat kejadian dan diungkapkandalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Namun dalam penghitungan pendapatan untuk tujuan bagi hasil usaha menggunakan dasar kas.Hal ini disebabkan bahwa prinsip pembagian hasil usaha berdasarkan bagi hasil, pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah keuntunganbruto.

b. Kelangsungan usaha (Yahya,2009)

Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syari'ah yang akan melanjutkan usahanya dimasa depan. Oleh karena

itu, entitas syari'ah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya (KDPPLKS paragraf 43).

2.2.1.4 Karakteristik Laporan Keuangan

Karakteristik merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai terdapat. Empat Karakteris kualitatif pokok yaitu:

a. Dapat dipahami

Maksud karakteristik dapat dipahami adalah pemakai memiliki pengetahuan yang memadai tentang pergerakan ekonomi dan bisnis dengan ketekunan dan kewajaran. Dengan demikian, informasi yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat di keluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu (Yahya, 2005).

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Dalam hal ini pemakai di asumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan (Wasilah, 2009).

b. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan pemakai ekonomi dengan

membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Relevan juga dipengaruhi oleh hakikat dan tingkat materialitasnya, tingkat materialitasnya ditentukan berdasarkan pengaruh kelalaian (ambang batas) terhadap kepuasan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Oleh karena itu, materialitas dipengaruhi oleh besarnya kesalahan dalam mencantumkan atau pencatatan.

c. Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan (KDPPLKS prgf 52).

Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikatnya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Agar dapat diandalkan maka informasi harus memenuhi hal sebagai berikut (Wasilah, 2009):

1. Menggambarkan dengan jujur transaksi (penyajian transaksi) serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
2. Dicatat dan disajikan sesuai dengan prinsip syari'ah dan bukan hanya bentuk hukumnya.
3. Harus diarahkan untuk kebutuhan umum pemakai dan bukan pilihan tertentu saja.

4. Didasarkan atas pertimbangan yang sehat dalam hal menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Pertimbangan ini mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dan ketidakpastian tersebut.
 5. Lengkap dalam materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan akan berakibat informasi menjadi tidak benar sehingga menjadi tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna.
- d. Dapat dibandingkan

Pemakai harus membandingkan laporan keuangan entitas syari'ah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pemakai keuangan juga harus membandingkan laporan keuangan antara entitas syari'ah untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posiskeuangan secara relatif. Agar dapat dibandingkan, informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut juga harus diungkapkan termasuk ketaatan atas standar akuntansi yang berlaku.

2.2.2 Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I trust*, yang artinya saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan.

Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Rivai, 2008). Sebagaiman dalam firman AllohSWT.

كُونَ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَاءَ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَضٍ عَنْ تَجْرَةً:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa’:29).

Istilah pembiayaan hampir sama dengan kredit karena keduanya sama-sama memberikan dana kepada nasabah, hanya saja bank syari’ah dapat memberikan pembiayaan dengan menggunakan akad bagi hasil, jual beli ataupun sewa menyewa. Dalam konsep kredit, bank konvensional menggunakan imbalan bunga untuk memperoleh pendapatan, padahal sebagaimana yang diketahui bahwa bunga itu membawa dampak buruk bagi peminjamnya (Antonio, 2001).

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil.

Dalam undang-undang perbankan, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kredit dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biyai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Karim,

2010).

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang di berikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah ditentukan bersama. Berdasarkan hal ini ada beberapa unsur-unsur dalam pembiayaan yaitu:

1. Adanya dua pihak, yakni pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan tolongmenolong.
2. Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensimudharib.
3. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar berupa janji lisan, atau tertulis (akad).
4. Adanya penyerahan barang jasa atau uang dari *shahibul maal* kepada *mudharib*.
5. Adanya unsur waktu, unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan.
6. Adanya unsur resiko, baik pihak *shahibul maal* maupun dipihak *mudharib*.

Ada beberapa jenis pembiayaan yaitu (Wasilah, 2009) :

1. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan yang berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan. Masing-masing pihak bekerja dan memiliki hak untuk turut serta mewakili atau menggugurkan haknya dalam mengelola usaha tersebut. Keuntungan dari usaha ini akan dibagi menurut proporsi penyertaan modal sesuai dengan kesepakatan bersama.

2. Pembiayaan *Mudharabah* (Bagi Hasil)

Merupakan Pembiayaan modal kerja sepenuhnya oleh BMT sedang nasabah menyediakan usaha dan mengelola usahanya dengan hasil keuntungan akan dibagi kan sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan bagi hasil.

3. Pembiayaan *Murabahah* (pembiayaan dengan margin)

Pembiayaan jual beli yang pembayaran dilakukan pada saat jatuh tempo dan satu kali lunas beserta mark-up (laba) sesuai dengan kesepakatan bersama.

4. *Bai' Bitsamanil Ajil*

Pembiayaan dengan sistem jual beli yang dilakukan secara angsuran terhadap pembelian suatu barang. Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah sebesar jumlah harga barang yang di mark-up yang telah disepakati bersama.

5. *Qordul Hasan*

Pembiayaan ini diberikan kepada nasabah tanpa mengharapkan imbalan. *Qordul hasan* mempunyai tujuan saling membantu dan bersifat sosial

(nirlaba).

2.2.3 Pembiayaan *Mudharabah*

2.2.3.1 Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *adh-dharby fil ardhi* yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *alqardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.

لَمَسَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا لَا يَقُومُونَ لَا الرِّبَايَا كَلُونِ الَّذِينَ
وَعِظَةٌ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا أَوْ حَرَّمَ البَيْعَ اللهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلَ البَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا يَا نَهْمُ ذَلِكَ
بِهِمُ النَّارِ أَصْحَابُ فَاوَلَيْكَ عَادَ وَمَنْ اللهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَلهُ فَانْتَهَى رَبِّهِ مِّنْ
خَلِدُونَ ف

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang terkena/kemasukan syetan. Yang demikian itu disebabkan mereka mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah:275).

Berdasarkan PSAK No.105 *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Berdasarkan *accounting and auditing standards for Islamic institutions*. *Mudharabah* adalah perjanjian kerjasama untuk mencari keuntungan

antara modal dan kerja/usaha. Perjanjian tersebut bisa terjadi antara deposan (*investment account*) sebagai penyedia dana (pemegang rekening pembiayaan) dan bank syari'ah sendiri sebagai *mudharib*. Bank syari'ah menjelaskan keinginannya untuk menerima dana pembiayaan dari sejumlah nasabah, pembagian keuntungan disetujui antara kedua belah pihak sedangkan kerugian ditanggung oleh penyedia dana, asalkan tidak terjadi kesalahan, atau pelanggaran syari'ah yang telah ditetapkan, atau tidak terjadi kelalaian dipihak bank syari'ah. Kontrak *mudharabah* dapat juga diadakan antara bank syari'ah sebagai pemberi modal atas namanya sendiri atau khusus atas namadeposan, pengusaha, para pengrajin lainnya termasuk petani, pedagang dan sebagainya. *Mudharabah* berbeda dengan spekulasi yang berunsur kepada perjudian (*gambling*) dalam pembelian dan transaksi penjualan.

Mudharabah berasal dari kata *dharib*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usahanya (Rivai, 2008). Secara teknis menurut Antonio (2001) mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal 100%, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang di salurkan oleh bank syari'ah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Secara bahasa kata *dharab* yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga.(Yahya, 2009).

Dalam melaksanakan pembiayaan *mudharabah* lembaga keuangan syari'ah dapat bertindak sebagai pemilik dana, untuk memberikan gambaran kepada pengelola dana dan pemilik dana. Maka alur transaksi pembiayaan *mudharabah* bisa dilihat pada gambar di bawah:

Dari gambar diatas dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Pengelola dana (*mudharib*) memiliki usaha untuk dipergunakan sebagai obyek dalam *mudharabah*. Atas usaha tersebut nasabah sebagai *mudharaib* mengajukan permohonan kepada *shahibul maal* untuk dapat membiayai usahatersebut.
2. Pemilik dana(*shahibul maal*), berdasarkan kehati-hatian, analisis dan pertimbangan kelayakan proyek tersebut dapat membiayai usaha atau proyek yang diajukan oleh *mudharib*. Pada prinsipnya modal yang harus diserahkan kepada *mudharib*. Pada prinsipnya modal yang harus diserahkan kepada *mudharib* sebesar 100% dari kebutuhan dana proyek yang akan di jalankan. *Shahibul maal* hanya dapat melakukan pengawasan, tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam pengelolaan danatersebut.
3. Pembagian hasil usaha dilakukan antara *mudharib* dengan *shahibul maal* sesuai nisbah yang disepakati pada awal akad dan dilakukan

dengan cara negosiasi.

4. *Mudharib* mengembalikan sisa modal. *Mudharib* tidak dapat menjamin pengembalian dana nasabah (*shahibul maal*) sebesar modal awal (100%), karena ada kemungkinan pengurangan modal sebagai akibat kerugian yang disebabkan karena bukan kesalahan pengelola modal, sehingga kerugian tersebut ditanggung oleh pemilikdana.

2.2.3.2 Jenis Pembiayaan *Mudharabah*

Jenis pembiayaan *mudharabah* menurut Wiroso (2011) ada beberapa istilah berdasarkan PSAK No.105 pembiayaan *mudharabah* di klasifikasikan kedalam 3 (tiga) jenis yaitu:

a. *Mudharabah muthlaqoh*

Yaitu pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan pembiayaan. *Mudharabah* ini disebut juga pembiayaan tidak terikat, jenis *mudharabah* ini ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan *line of trade*, *line of industry*, atau *line of service* yang akan dikerjakan. Namun kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau pembiayaan yang dilarang oleh agama Islam. Seperti untuk keperluan spekulasi, perdagangan minuman keras (sekalipun memperoleh izin dari pemerintah), peternakan babi, ataupun berkaitan dengan *riba* lainnya (Wirosa,2010).

Dalam *mudharabah mutlaqoh*, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan

mudharabah itu. Namun apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan. Sedangkan apabila terjadi kerugian atas usaha itu yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka kerugian itu akan di tanggung oleh pemilik dana.

Penerapan *mudharabah mutlaqoh* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu: tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi Bank dalam menggunakan dana yang di himpun (Muhamad,2005).

b. Mudharabah muqayyadah

Yaitu pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana lokasi, cara, dan objek pembiayaan atau sektor usaha. Misalnya tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak mengembangkan pembiayaannya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan pembiayaan sendiri tanpa melalui pihak ke tiga, (PSAK pargrf 07). *Mudharabah* jenis ini disebut juga pembiayaan terikat, apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan, termasuk konsekuensi keuangan (Wasilah,2009).

Dalam praktik perbankan *mudharabah muqayyadah* terdiri atas dua jenis, yaitu *mudharabah muqayyadah executing* dan *mudharabah muqayyadah channeling*. Pada *mudharabah muqayyadah executing*, bank syari'ah sebagai

pengelola menerima dana dari pemilik dana dengan pembatasan dalam hal tempat, cara, atau objek pembiayaan, akan tetapi bank syari'ah memiliki kebebasan dalam melakukan seleksi terhadap calon *mudharib* yang layak mengelola dana tersebut. Sementara itu, *mudharabah muqayyadah channeling*, bank syri'ah tidak memiliki kewenangan dalam menyeleksi calon *mudharib* yang akan mengelola dan tersebut (Yahya, 2009).

c. *Mudharabah musyarakah*

Yaitu pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama pembiayaan. Diawal kerjasama akad yang disepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut jenis *mudharabaha* seperti ini disebut *mudharabah musyarakah* merupakan perpaduan antara *mudharabah* dan akad *musyarakah*.

2.2.3.3 Rukun Transaksi Mudharabah

Yahya (2009) menjelaskan *Mudharabah* sebagai sebuah kegiatan kerja sama ekonomi antara dua pihak mempunyai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerjasama tersebut dalam kerangka hukum. Menurut mazhab Hanafi, dalam kaitannya dengan kontrak tersebut, unsur yang paling mendasar adalah *ijab* dan *qobul*. Artinya kesesuaiannya keinginan dan maksud dari dua pihak tersebut untuk menjalin ikatan kerjasama (Nyazee, 1997).

Rukun transaksi *mudharabah* meliputi dua pihak transaktor (pemilik modal dan pengelola), objek akad *mudharabah* (modal dan usaha), serta *ijab* dan

qobul (persetujuan di antara kedua belah pihak).

a. Transaktor(pelaku)

Akad *mudharabah* sama dengan akad jual beli ditambah satu faktor tambahan yakni nisbah keuntungan. Dalam akad *mudharabah* harus ada dua orang pelaku. Kedua belah pihak transaktor disini adalah investor dan pengelola dana. Investor biasanya disebut dengan istilah *shahibul maal* atau *rabbul maal*, sedangkan pengelola modal biasa disebut dengan istilah *mudharib*. Kedua belah pihak disyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas (Yahya, 2009). Ada beberapa komponen kriteria yang harus dipenuhi oleh transaktor yaitu pelaku harus cakap dalam hukum dan baligh, pelaku akad *mudharabah* dapat dilakukan sesama atau dengan non muslim, pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi (Wasilah, 2009).

b. Objek mudharabah

Objek *mudharabah* meliputi modal dan usaha. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaku usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan dapat berupa uang atau barang yang dirinci berupa nilai uangnya. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad (Yahya, 2009). Modal juga harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan, pengelola tidak diperkenankan untuk *memudhorobahkan* kembali modal *mudharabah* dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana dan pengelola dana memiliki

kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijakan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syari'ah (Wasilah, 2009).

Sementara itu, kerja yang diserahkan dapat berbentuk keahlian menghasilkan barang atau jasa, keahlian mengelola, keahlian menjual, keahlian maupun ketrampilan lainnya. Tanpa dua objek ini, *mudharabah* tidak dibenarkan, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang investasi *mudharabah* mensyaratkan bahwa kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*) sebagai pertimbangan modal yang di sediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan hal-hal berikut :

1. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
2. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah* yaitu keuntungan.
3. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'ah Islam dalam tindakanya yang berhubungan dengan *mudharabah* dan harus mematuhi kebiasaanya yang berlaku dalam aktivitasitu.

c. Ijab dan qabul

Ijab dan qabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Akad *mudharabah* pada dasarnya sama dengan akad-akad yang lain dalam

aspek yang bersifat umum. Aspek yang bersifat umum tersebut antara lain tentang identitas kedua belah pihak yang bertansaksi, besar pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, persyaratan pengambilan pembiayaan, jaminan, ketentuan denda, pelanggaran atas syarat-syarat perjanjian, dan penggunaan badan arbitase syari'ah.

d. Nisbah keuntungan

Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Perubahan nisab harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba. Keuntungan harus menjadi hak bersama sehingga tidak boleh di perjanjikan bahwa seluruh keuntungan untuk salah satu pihak, pada dasarnya *mudharabah* membagi keuntungan berdasarkan kesamaan.

2.2.3.4 Karakteristik Pembiayaan Mudharabah

Bagi lembaga keuangan syari'ah, prinsip pembiayaan *mudharabah* ini dapat dilakukan dalam penghimpunan dana (sumber dana) tetapi juga dalam penyaluran dana (pengelola dana). Pada prinsip *mudharabah*, baik yang dilakukan dalam penghimpunan dana maupun yang dilakukan dalam penyaluran dana, memiliki karakteristik yang tidak berbeda (Wirosa, 2010).

Mudharabah berdasarkan pesannya dapat bersifat mengikat atau tidak

mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *mudharabah* pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Apabila aktiva *mudharabah* yang telah dibeli bank dalam *mudharabah* pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjualan dan penjualan akan mengurangi nilai akad (Muhamad, 2005).

Untuk mengetahui kedudukan masing-masing pihak yang terkait dan kedudukan lembaga keuangan syari'ah dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

a. Dalam penghimpunan dana (LKS sebagai pengelola)

Salah satu prinsip yang dilakukan oleh LKS pada transaksi penghimpunan dana adalah dengan menggunakan prinsip *mudharabah*. Dalam perbankan syari'ah prinsip ini diaplikasikan pada tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang tabungan, khususnya tabungan *mudharabah* mengatur sebagai berikut:

Tabungan ada dua jenis yaitu: (1) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. (2) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

b. Dalam penyaluran dana (LKS sebagai pemilik dana)

Prinsip bagi hasil merupakan salah satu pola penyaluran dana lembaga keuangan syari'ah, dimana dalam pola bagi hasil ini dapat dilakukan dengan prinsip *mudharabah* atau prinsip *masyarakah*. Dalam fatwa Dewan Syari'ah

Nasional, tentang pembiayaan *mudharabah* (*qiradh*), di ataur hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah* (penyalur dana yang dilakukan oleh LKS)

Sedangkan karakteristik akuntansi *mudharabah* menurut Muhamad (2008) dalam bukunya akuntansi keuangan syari'ah yaitu :

- a. Entitas dapat bertindak sebagai pengelola dana atau sebagai pemilikdana.
- b. *Mudharabah* terdiri dari *mudharabah mutlaqoh*, *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah masyarakah*. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, dana yang di terima dan di sajikan sebagai dana *syirkahtemporer*.
- c. Pada prinsipnya dalam penyaluran *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya bisa di cairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah di sepakati bersama dalam akad.
- d. Pengembalian dan *syirkah* temporer dapat dilakukan secara persial bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *mudharabah* diakiri.
- e. Jika dari pengelola dan *syirkah* temporer menghasilkan keuntungan maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang di sepakati dari hasil usaha yang

di peroleh selama priode akad. Jika dari pengelola dana *syirkah* temporer menimbulkan kerugian maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilikdana.

2.2.3.5 Akuntansi *Mudharabah* Berdasarkan PSAK No.105

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 tentang akuntansi *mudharabah* yang memuat pernyataan yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *mudharabah*.

Definisi dan Karakteristik dan *mudharabah* pada PSAK No. 105 terdapat dalam paragraf 04 sampai dengan 10, antara lain :

- a. Definisi dan Karakteristik
 - 1) *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.
 - 2) *Mudharabah muthalaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.
 - 3) *Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi.

- 4) Mudharabah musyarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.
- 5) Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana.
- 6) Mudharabah terdiri dari mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyah, dan mudharabah musyatarakah. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima disajikan sebagai dana syirkah temporer.
- 7) Dalam mudharabah muqayyadah, contoh batasan antara lain:
 - a) Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya;
 - b) Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa pinjaman, atau tanpa jaminan; atau 27
 - c) Mengharuskan pengelolaan dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.
- 8) Pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama akad.
- 9) Pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah diakhiri.
- 10) Jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama

periode akad. Jika dari pengelolaan dana mudharabah menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana.

Prinsip Pembagian Hasil Usaha diatur dalam PSAK 105 pada paragraf 11 adalah Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi laba, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi hasil, dasar pembagian adalah laba neto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.

Tabel 2.2

Contoh net profit dan gross profit

<i>Uraian</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Metode Bagi Hasil</i>
<i>Penjualan</i>	<i>100</i>	
<i>Harga pokok penjualan</i>	<i>65</i>	
<i>Laba kotor</i>	<i>35</i>	<i>Gross profit margin</i>
<i>Beban</i>	<i>25</i>	
<i>Laba rugi Bersih</i>	<i>10</i>	<i>Profit sharing</i>

Sumber: ikatan akuntan Indonesia, akuntansi mudharabah 2013

a. Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan Dan Pengukuran menurut PSAK 105 terbagi menjadi dua, yaitu Akuntansi Untuk Pemilik Dana dan Akuntansi Untuk Pengelola dana.

1) Akuntansi Untuk Pemilik Dana

a) Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.

b) Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut :

1) Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.

2) Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan :

(i) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.

(ii) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

c) Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.

d) Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.

e) Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana.

f) Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset nonkas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.

g) Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:

- 1) Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak terpenuhi.
- 2) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan /atau yang telah ditentukan dalam akad.
- 3) Hasil keputusan dari intitusi yang berwenang.

h) Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.

2) Penghasilan Usaha

a. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil nisbah yang disepakati.

b. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara:

- 1) Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi.
- 2) Pengembalian investasi mudharabah; diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

- c. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.
- d. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah.
- e. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.

2. Akuntansi Untuk Pengelola Dana

- a) Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.
- b) Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset.
- c) Pengelola dana mengakui pendapatan atas pengaluran dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian pemilik dana.
- d) Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil.
- e) Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.

f) Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.

3. Mudharabah Musytarakah

a) Jika pengelola dana juga menyertakan dana dalam mudharabah musytarakah, maka penyaluran dana milik pengelola dana tersebut diakui sebagai investasi mudharabah.

b) Akad mudharabah musytarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah.

c) Dalam mudharabah musyarakah, pengelola dana (berdasarkan akad musytarakah) menyertakan juga dananya dalam investasi bersama (berdasarkan akad musyarakah). Pemilik dana musyarakah (musytarik) memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi dana yang disetorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana musyarakah.

d) Pembagian hasil investasi mudharabah musytarakah dapat dilakukan sebagai berikut:

1) Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dan pemilik dana sesuai dengan nishbah yang disepakat, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai mudharib) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dengan pemilik dana sesuai dengan modal masing-masing.

2) Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai musytarik) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.

e) Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal para musytarik.

c. Penyajian

a) Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.

b) Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan;

1) Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah.

2) Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban.

d. Pengungkapan

a) Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada:

1) Isi kesepakatan utama mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain.

2) Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya.

3) Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan.

- 4) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2.2.3.6 Pengukuran dan Pengakuan Pembiayaan Mudharabah

1. Entitas sebagai pemilik dana (Muhamad,2008)
 - a. Dana *syirkah temporer* yang di salurkan oleh pemilik dana diakui sebagai pembiayaan *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset non kas kepada pengeloladana.
 - b. Pengukuran pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

Pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang di berika pada saat pembayaran.Dan pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk asset non kas diukur sebesar nilai wajar asset non kas pada saat penyerahan.Jika nilai wajar lebih rendah dari pada nilai tercatatnya diakui sebagai kerugian, dan jika nilai wajar lebih tinggi dari pada nilai tercatatnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan di amortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*.
 - c. Jika nilai pembiayaan *mudharabah* turun sebelum usaha di mulai karena rusak, hilang atau factor lainnya yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut di akui sebagai kerugian dan mengurangi saldo pembiayaan*mudharabah*.
 - d. Jika sebagai pembiayaan *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagihasil.

- e. Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana.
- f. Dalam pembiayaan *mudharabah* yang diberikan dalam bentuk barang (non kas) dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang di pergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah pembiayaan namun diperhitungkan pada saat pembagian hasil.
- g. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana di tunjukan oleh persyaratan yang di tentukan di dalam akad tidak di penuhi, tidak terdapat kondisi di luar kemampuan yang lazim atau yang telah di tentukan dalam akad, dan hasil keputusan dari institusi yang berwenang.
- h. Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka pembiayaan *mudharabah* di akui sebagai piutang jatuh tempo.

Penghasilan usaha (Muhamad, 2008)

- a. Jika pembiayaan *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang di sepakati.
- b. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian pembiayaan. Pada saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara: pembiayaan *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian pembiayaan dan pengembalian pembiayaan *mudharabah*, diakui sebagai keuntungan atau

kerugian.

- c. Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atau realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.
 - d. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi pembiayaan *mudharabah*.
 - e. Bagi hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang jatuh tempo dari pengeloladana.
2. Entitas sebagai pengelola dana (Muhamad, 2008).
 - a. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana *syirkah* temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana *syirkah* temporer diukur sebesar nilai tercatat.
 - b. Jika entitas menyalurkan dana *syirkah temporer mutlaqah* yang diterima maka entitas mengakui sebagai aset sesuai ketentuan.
 - c. Jika entitas menyalurkan dana *syirkah temporer muqayyadah* yang diterima untuk entitas tidak mengakui sebagai aset, karena entitas tidak memiliki hak untuk menggunakan aset atau melepas aset tersebut kecuali sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemilik dana. Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip yaitu bagi laba atau bagi hasil.
 - d. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer yang sudah

diumumkan dan belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.

- e. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.

Mudharabah musyarakah

Jika entitas juga menyertakan modal dalam *mudharabah muqayadah* maka penyaluran modal milik entitas diakui sebagai pembiayaan *mudharabah*. Akad *mudharabah musyarakah* merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. Dalam *mudharabah musyarakah*, pengelola dana berdasarkan akad *mudharabah*) menyertakan juga modalnya dalam pembiayaan bersama (berdasarkan akad *musyarakah*). Pemilik modal *musyarakah* (*musytarik*) memperoleh bagi hasil usaha sesuai dengan porsi modal yang di setorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam *mudharabah* adalah sebesar hasil usaha *musyarakah* setelah di kurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik modal *musyarakah*.

2.2.3.7 Pengungkapan dan Penyajian Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan PSAK No.105 prgf 38 dan PAPSI (2003) terdapat beberapa hal yang harus diungkapkan dalam transaksi *mudharabah*. Beberapa pengungkapan transaksi *mudharabah* adalah sebagai berikut :

- a. Isi kesepakatan usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain (PSAK NO. 105 prgf38a).
- b. Rincian jumlah pembiayaan *mudharabah* berdasarkan jenisnya (PSAK

NO.105 prgf 38b), antara lain berdasarkan kas/non kas, jenis penggunaan, dan sektor ekonomi (PAPSI, 2003).

- c. Jumlah pembiayaan *mudharabah* yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa (PAPSI,2003).
- d. Jumlah pembiayaan *mudharabah* yang telah di restrukturisasi dan informasi lain tentang *mudharabah* yang di restrukturisasi selama periode berjalan (PAPSI,2003).
- e. Metode yang digunakan untuk menentukan penyisihan khusus dan umum (PAPSI,2003).
- f. Kebijakan menejemen dan pelaksanaan pengendalian resiko portofolio pembiayaan *mudharabah* (PAPSI,2003).
- g. Besarnya pembiayaan *mudharabah* bermasalah dan penyisihan untuk setiap sector ekonomi (PAPSI,2003).
- h. Kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan *mudharabah* bermasalah (PAPSI, 2003).
- i. Ikhtisar pembiayaan *mudharabah* yang dihapus buku, yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan *mudharabah* yang telah dihapus buku, serta pembiayaan *mudharabah* yang telah dihapus tagih dan saldo akhir pembiayaan *mudharabah* yang dihapus buku (PAPSI,2003).
- j. Kerugian atas penurunan nilai pembiayaan *mudharabah* (apabila ada) (PAPSI,2003).

Sedangkan penyajian untuk pembiayaan *mudharabah* berdasarkan PSAK

No.105 prgf 38 dan 37 adalah sebagai berikut (Muhamad, 2008):

- a. Pemilik dana menyajikan pembiayaan *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilaitercatat.
- b. Pengelola dana menyajikan transaksi *mudharabah* dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas pada:
 - Dana *syirkah* temporer dari pemilik dana di sajikan sebesar jumlah nominal untuk setiap jenis*mudharabah*.
 - Bagi hasil dana *syirkah* temporer yang sudah di perhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagaikewajiban.
 - Bagi hasil dan*syirkah* temporer yang sudah di perhitungkan tapi belum jatuh tempo di sajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan.

2.2.3.8 Manfaat Pembiayaan Mudharabah

1. Manfaat pembiayaan *mudharabah* (Muhamad,2008)
 - a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan nasabah meningkat.
 - b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negativespread*.
 - c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkannasabah.
 - d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal,

aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang kongrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

- e. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetapi di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) atau jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkannasabah.
2. Resiko pembiayaan*mudharabah*
 - a. *Side treaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang tersebut dalamkontrak.
 - b. Lalai dan kesalahan yangdisengaja.
 - c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

2.2.4 BMT (*Baitul Mal WaTamwil*)

2.2.4.1 Pengertian BMT (*Baitul Mal WaTamwil*)

BMT adalah kependekan kata *Baitul Maal wa Tamwil* atau balai usaha mandiri terpadu, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. BMT merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa yang tidak menggunakan bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil yang produknya berlandaskan pada Al-Qur'an danHadits.

Baitul MalWaTamwil(BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul mal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak

dan shodaqoh. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial (Djazuli, 2002).

Soemitra (2009) Pengertian *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) dalam artian bahasa adalah “Rumah harta (sosial) dan niaga”. Dalam artian yang lebih luas adalah lembaga yang melakukan kegiatannya untuk tujuan sosial dan niaga dalam rangka mensejahterakan umat, yang dilakukan baik dengan menghimpun dana dari umat/masyarakat dan melakukan penyaluran/pembiayaan dalam sektor usaha riil, ada juga yang menyebut bahwa *Baitul Maal Wa Tamwil* adalah lembaga keuangan mikro yang dapat dan mampu melayani kebutuhan nasabah usaha mikro kecil dan kecil-mikro berdasarkan sistem syari’ah atau bagi hasil (*Profit Sharing*). BMT yang didirikan oleh DKM masjid Alfurqon sejalan dengan waktu, berkembang dengan banyaknya jumlah nasabah yang membutuhkan pembiayaan dan perutusan pembiayaan yang diperlukan menjadi semakin bervariasi.

BMT berasaskan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip syari’ah Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan/ koperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme. Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang syah dan legal. Sebagai lembaga keuangan syari’ah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syari’ah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan di akhirat juga keterpaduan antara sisi *maal* dan *tamwil* (sosial dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara

bersama. Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat, untuk itulah pola pengelolaannya harus profesional.

2.2.4.2 Kegiatan Operasional *Baitul Maal wat Tamwil*

BMT didirikan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, BMT mempunyai dua tugas pokok yaitu:

1. Fungsi Pengumpulan Dana (*Funding*)

Baitul Maal Wa Tamwil mempunyai fungsi pengumpulan dana yakni dengan menyediakan pelayanan jasa berupa simpanan, baik simpanan yang terikat maupun simpanan yang tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikan. Adapun produk pengumpulan dana yang terdapat dalam BMT Kanindo Syari'ah Malang yaitu: Simpanan *mudharabah* adalah simpanan yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dalam simpanan *mudharabah*, tidak terdapat bunga yang diberikan kepada penyimpan, akan tetapi diberikan bagi hasil sebagai pembentukan laba bagi BMT.

2. Fungsi Penyaluran Dana (*Financing*)

Menurut Muhammad (2000:119), BMT bukan sekedar lembaga keuangan non bank yang bersifat sosial, akan tetapi BMT juga termasuk

lembaga bisnis yang berguna untuk memperbaiki perekonomian umat. Oleh karena itu, dana yang terkumpul dari nasabahnya haruslah disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada nasabahnya. Untuk membedakan pinjaman dalam lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syari'ah maka pada lembaga keuangan syari'ah, pinjaman disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan dalam BMT dikembangkan dengan empat prinsip operasional yaitu:

a. Prinsip syirkah

Pembiayaan dengan prinsip syirkah adalah pembiayaan dengan pembagian keuntungan berupa bagi hasil antara pemilik dana dengan pengelola dana. Produk yang sesuai dengan prinsip ini dibedakan atas: (1) *Mudharabah*, adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dan *mudharabah* menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana. (2) *Musyarakah*, adalah suatu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab atas segala kerugian terjadi sesuai dengan penyertaannya masing-masing

b. Prinsip Jual Beli

Pembiayaan dengan prinsip ini, merupakan tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya, BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa untuk melakukan pembelian atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual yang menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah dengan keuntungan bagi BMT. Produk yang sesuai dengan prinsip ini adalah *Murabahah*, menurut IAI (2007: 102 paragraf 5), “*Murabahah* adalah akad jual-beli barang dengan menyertakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.” *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan ataupun tanpa pesanan. Di dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, BMT melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan. Jika BMT mendapatkan potongan dari pemasok, maka potongan itu merupakan hak nasabah. Apabila potongan tersebut terjadi setelah akad, maka pembagian potongan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat berdasarkan akad.

c. Pembiayaan Non Profit


Pembiayaan dengan prinsip ini merupakan pembiayaan kebijakan yang lebih bersifat sosial tanpa orientasi laba. Dalam prinsip ini, nasabah tidak perlu membagi keuntungan, akan tetapi nasabah dikenakan biaya riil, misalnya biaya administrasi pembiayaan. Pada BMT pembiayaan

ini sering dikenal dengan *Qard* yang bertujuan untuk kegiatan produktif yang secara aplikatif peminjam dana hanya perlu mengembalikan modal yang dipinjam dari BMT apabila sudah jatuh tempo dengan syarat-syarat tertentu.

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan kajian pustaka, kerangka konseptual yang diajukan untuk penelitian ini adalah:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT Maslahah Sidogiri Pasuruan yang beralamat di Jl. Raya Sidogiri No.10, Sidogiri, Kraton, Pasuruan, Jawa Timur 67151, Indonesia.

3.2 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Moleong (2014) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Sementara itu, dilihat dari teknik penyajian datanya, penelitian menggunakan pola deskriptif menurut Sugiyono (2013:206), metode deskriptif adalah metode penelitian dengan menganalisis data dan mendeskripsikan data yang telah terkumpul sesuai dengan fakta yang telah ada. Dalam metode penelitian deskriptif objek penelitian akan dianalisis, dijelaskan dan digambarkan sesuai dengan teori yang telah terkumpul yang nantinya teori tersebut akan menghasilkan sebuah kesimpulan.

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa metode penelitian kualitatif dengan pola deskriptif yang dilakukan, bermaksud menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.

3.3 Sumber Data dan Jenis Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah data dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden. Apabila peneliti menggunakan tehnik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak, atau proses sesuatu. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatan tersebut yang menjadi sumber data (Arikunto, 1996). Sumber data informasi atau informan dari data ini adalah kepala bagian pegawai/karyawan BMT masalah sidogiri.

Dalam melakukan penelitian ini data-data yang perlu diperoleh dari sumber adalah data primer. Data primer adalah data yang dilakuakn melalui obsevasi dan wawancara langsung dengan pihak khususnya bagian pembiayaan. Adapun data skunder diperoleh dengan cara telaah pustaka yang sudah ada dan mempunyai hubungan masalah yang diteliti yaitu meliputi literature-literatur yang ada. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara atau tehnik *snow sampling*, yaitu informan kunci akan menunjukkan seseorang yang mengetahui masalah yang akan diteliti untuk melengkapi keterangan, dan orang yang ditunjuk tersebut akan menunjuk orang lain lagi bila keterangan yang diberikan kurang memadai.

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah subjek dari mana data

tersebut diperoleh. Jika dalam pengumpulan datanya peneliti menggunakan tehnik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak, atau proses sesuatu. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber datanya disebut informan. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatan tersebut yang menjadi sumber data (Arikunto, 2002).

Sumber data informasi atau informan dari data ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam kepengurusan BMT Maslahah Sidogiri Pasuruan. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara kepada anggota atau staf yang berwenang atau bertugas.

Menurut Lofland, yang dikutip oleh Moleong, sumber data penelitian yang utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata atau tindakan, selebihnya adalah data tambahan, seperti dokumen, dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu, pada bagian ini, jenis datanya terbagi menjadi kata-kata dan tindakan, dan sumber data tertulis (Moleong, 2004).

Sumber data yang di peroleh yaitu meliputi :

3.1 Laporan Keuangan

3.2 Sejarah BMT Maslahah Sidogiri Pasuruan

3.3 Perlakuan Pembiayaan Mudharabah.

3.4 Transaksi Pembiayaan Mudharabah

3.5 Tehnik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menghimpun data secara empiris. Dari data tersebut dimaksudkan untuk memahami ragam kegiatan yang

dikembangkan menjadi suatu pola temuan peneliti, pola temuan tersebut selanjutnya diverifikasikan dengan mengujikan kebenarannya bertolak pada data baru yang spesifik.

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

a. Metode Observasi

Metode observasi adalah suatu tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati fenomena sosial yang diteliti. Maksudnya, peneliti melihat dan mendengar (termasuk menggunakan tiga alat indra lainnya) tentang apa yang dilakukan, dikatakan, diperbincangkan para responden dan aktifitas kehidupan sehari-hari, baik sebelum, menjelang, ketika, dan sesudahnya. Aktifitas yang diamati terutama yang berkaitan dengan topik penelitian tanpa melakukan intervensi pada aktifitas subjek penelitian (Faisal, 2000).

Menurut Arikunto yaitu pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan terhadap suatu objek dengan menggunakan pencatatan (Arikunto, 1993). Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan dengan pencatatan secara sistematis terhadap kenyataan yang diselidiki (Marzuki, 2000). Metode ini sangat tepat untuk mengetahui obyek secara langsung tentang suatu peristiwa, kejadian maupun masalah yang sedang terjadi di lapangan penelitian.

Dalam hal ini metode observasi digunakan untuk memperoleh data lengkap mengenai kondisi umum BMT Masalah Sidogiri, profil perusahaan, pelayanan yang di miliki oleh, layanan produk yang di tawarkan kepada nasabah, jenis pencatatan yang di lakukan oleh BMT Masalah Sidogiri.

Jadi dengan menggunakan model ini berarti peneliti dapat melakukan pengamatan langsung terhadap peneliti dan sebagai obyek penelitian, terutama mengenai Perlakuan PSAK No.105 terhadap pembiayaan *mudharabah* pada BMT Maslahah Sidogiri Pasuruan.

b. Metode Dekumentasi

Metode dokumentasi merupakan informasi dari catatan penting, baik dari lembaga atau organisasi, maupun perorangan (Hamidi, 2004). Dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang tidak bisa diungkapkan oleh metode yang lainnya. Dalam pelaksanaannya penulis melihat arsip-arsip dan catatan-catatan yang diperlukan, diantaranya tentang: sejarah singkat berdirinya BMT Maslahah Sidogiri, struktur organisasi, produk yang di tawarkan oleh BMT Maslahah Sidogiri, catatan jurnal-jurnal transaksi, dan penyajian dan penyusunan laporan keuangan.

Metode studi dokumentasi digunakan peneliti untuk memperoleh data yang terkait dengan:

1. Sejarah berdirinya BMT masalah sidogiri pasuruan
2. Struktur organisasi BMT masalah sidogiri pasuruan
3. Data cabang yang di miliki oleh BMT masalah sidogiri pasuruan
4. Produk yang di tawarkan oleh BMT masalah sidogiri pasuruan
5. Transaksi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan

dalam pembiayaan *mudharabah*.

c. Metode Interview/Wawancara

Metode interview atau wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (peneliti) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (dalam hal ini yang dimaksud adalah informan) (Arikunto, 2002).

Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data tentang persyaratan dalam pengajuan pembiayaan *mudharabah*, jangka waktu pembiayaan *mudharabah*, penanganan BMT Masalah Sidogiri ketika ada pembayaran yang tidak tepat waktu, syarat pembagian nisbah bagi hasil, ketentuan-ketentuan pembiayaan *mudharabah*, dan juga perlakuan akuntansi yang diterapkan di BMT Masalah Sidogiri.

Metode ini merupakan metode untuk mencari data yang dilakukan dengan cara berlangsung dengan responden atau sumber data. Cara ini dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan responden atau sumber data. Cara ini dilakukan dengan cara komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi (Nasution, 1991). Metode wawancara dipergunakan apabila seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan berkomunikasi secara langsung dengan orang tersebut, dan juga dapat untuk memperoleh data tentang perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang terkait dalam PSAK No.105 yang terdiri dari persetujuan pembiayaan *mudharabah* oleh pemilik dana, modal *mudharabah*, bagi hasil *mudharabah*, penerimaan kembali modal *mudharabah*, juga dalam penyusunan,

pengungkapan, pengakuan dan penyajian laporan keuangan BMT Masalah Sidogiri.

3.5 Analisis Data

Setelah data di peroleh, maka data tersebut selanjutnya di olah kemudian di lakukan analisis. Analisis data adalah cara atau langkah-langkah untuk mengelola data primer maupun skunder yang bermanfaat bagi penelitian guna mencapai tujuan akhir penelitian.

Tehnik yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan obyek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis tentang permasalahan yang di hadapai oleh obyek penelitian, kemudian di bandingkan dengan standar yang ada, selanjutnya mendiskripsikan bagaimana BMT Masalah Sidogiri Pasuruan Jawa Timur memperlakukan perihal yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah*. Adapaun pembahasan masalah dalam penelitian ini bersifat induktif, pembahasan dilakukan secara logis dan sistematis di mana di bagi berdasarkan pada permasalahan yang telah di sampaikan. Langkah-langkah dalam menganalisis data adalah

1. Menganalisis bagaimana perlakuan PSAK 105 atas pembiayaan mudharabah pada BMT Masalah Sidogiri Pasuruan cabang wonorejo
2. Menganalisis bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *mudharabah* sesuai dengan PSAKNo.105
3. Apabila ada ketidak sesuaian dalam pencatatan, maka penulis menyesuaikan dengan standar yang berlaku yaitu PSAKNo.105

4. Mengambil kesimpulan dan seluruh analisis yang dilakukan.



BAB IV
PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN
HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Latar Belakang BMT MMU Sidogiri

Menurut Bakhri (2004: 38-41), yang melatar belakangi berdirinya BMT MMU pasuruan adalah bermula dari keprihatinan asatidz Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri dan Madrasah-Madrasah ranting/filial Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri atas perilaku masyarakat yang cenderung kurang memperhatikan kaidah-kaidah syari'ah islam dibidang mu'amalat padahal mereka adalah masyarakat muslim apalagi mereka sudah mulai terlanda praktik-praktik yang mengarah pada ekonomi riba yang dilarang secara tegas oleh agama.

Para asatidz dan para pengurus madrasah terus berpikir dan berdiskusi untuk mencari gagasan yang bisa menjawab permasalahan umat tersebut. Akhirnya ditemukanlah gagasan untuk mendirikan usaha bersama yang mengarah pada pendirian keuangan lembaga syari'ah yang dapat mengangkat dan menolong masyarakat bawah yang ekonominya masih dalam kelompok *mikro* (kecil).

Setelah didiskusikan dengan orang-orang yang ahli, maka Alhamdulillah terbentuklah wadah itu dengan nama “koperasi Baitul Mal wa Tamwil Masalah Mursalah lill Ummah” disingkat dengan koperasi BMT-MMU yang berkedudukan dikecamatan wonorejo pasuruan. Pendirian koperasi didahului

dengan rapat pembentukan koperasi yang diselenggarakan pada tanggal 25 Muharrom 1418 H atau 1 Juni 1997 diantara orang-orang yang getol memberikan gagasan berdirinya koperasi BMT MMU ialah:

1. Ustadz Muhammad Hadlori Abdul Karim, yang saat itu menjabat sebagai kepala Madrasah Miftahul Ulum tingkat Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri.
2. Ustadz Muhammad Dumairi Nor, yang saat itu menjabat sebagai wakil kepala Madrasah Miftahul Ulum tingkat Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri.
3. Ustadz Baihaqi Utsman, yang saat itu menjabat sebagai Tata Usaha Madrasah Miftahul Ulum tingkat Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri.
4. Ustadz H.Mahmud Ali Zain, yang saat itu menjabat sebagai ketua Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri dan salah satu ketua DTTM (*Dewan Tarbiyah wat Ta'lim Madrosy*).
5. Ustadz A. Muna'I Ahmad, yang saat itu menjabat sebagai wakil kepala Miftahul Ulum tingkat Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri.

Dengan diskusi dan musyawarah antara para kepala Madrasah Miftahul Ulum Afiliasi Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri Maka Mneyetujui Membentuk tim kecil yang diketuai oleh ustadz Mahmud Ali Zain untuk menggodok dan menyiapkan berdirinya koperasi baik yang terkait dengan keanggotaan, permodalan, legalitas koperasi dan sistem operasionalnya.

Tim berkonsultasi dengan pejabat kantor Departemen Koperasi Dinas Koperasi dan pengusaha kecil menengah Kabupaten Pasuruan untuk mendirikan

koperasi disamping mendapatkan tambahan informasi tentang BMT (Baitul Maal wat Tamwil) dari pengurus PINBUK (*Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil*) pusat dalam suatu acara perkoperasian yang diselenggarakan dipondok pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo dalam rangka sosialisasi kerjasama Inkopontren dengan PINBUK (*Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil*) pusat yang dihadiri antara lain oleh:

1. Bapak KH. Nor Muhammad Iskandar SQ dari Jakarta sebagai ketua Inkopontren.
2. Bapak DR. Subiyakto Tjakrawardaya yang menjabat sebagai menteri koperasi PKM saat itu.
3. Bapak DR. Amin Aziz yang menjabat sebagai ketua PINBUK pusat saat itu.

Dengan diskusi dan musyawarah antara para kepala Madrasah Miftahul Ulum, maka disetujuinya untuk membentuk tim kecil yang diketuai oleh H. Mahmud Ali Zain untusk menyiapkan berdirinya koperasi, baik yang terkait dengan keanggotaan, permodalan, legalitas koperasi dan sistem operasionalnya.

Tim berkonsultasi dengan pejabat kantor Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah (PK&M) Kabupaten Pasuruan untuk mendirikan koperasi. Di samping itu, tim kecil juga mendapatkan tambahan informasi tentang BMT (Baitul Mal wat Tamwil) dari pengurus PINBUK (*Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil*) pusat dalam suatu acara perkoperasian yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo dalam rangka sosialisasi kerjasama Inkopontren dengan PINBUK pusat yang dihadiri antara lain oleh KH.

Nur Muhammad Iskandar SQ dari Jakarta sebagai ketua Inkopontren, DR. Subiakto Tjakrawardaya Menteri Koperasi dan DR. Amin Aziz ketua PINBUK pusat.

Selain itu, Koperasi BMT MMU sangat ditunjang dan didorong oleh keterlibatan beberapa orang pengurus Kopontren Sidogiri. Dari diskusi dan konsultasi serta tambahan informasi dari beberapa pihak maka berdirilah Koperasi BMT MMU tepatnya pada tanggal 12 Rabi'ul Awal 1418 H atau 17 Juli 1997 M. berkedudukan di kecamatan Wonorejo Pasuruan. Pembukaan dilaksanakan dengan diselenggarakan selamat pembukaan yang diisi dengan pembacaan shalawat Nabi Muhammad SAW. Kantor pelayanan yang dipakai adalah dengan cara kontrak/sewa yang luasnya $\pm 16,5$ m² pelayanan dilakukan oleh 3 orang karyawan. Modal yang dipakai untuk usaha didapat dari simpanan anggota yang berjumlah Rp. 13.500.000 (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan anggota yang berjumlah 348 orang terdiri dari para asatidz dan pimpinan serta pengurus MMU Pondok Pesantren Sidogiri dan beberapa orang asatidz, pengurus Pondok Pesantren Sidogiri. BMT MMU pada tahun 2013 menetapkan perubahan nama lembaga menjadi BMT Masalah atas instruksi dari kiai Sidogiri. Perubahan ini dimaksudkan agar masyarakat luas lebih mudah mengenal BMT dengan tujuan yang dijadikan nama lembaganya.

4.1.2 Landasan Hukum

Berdirinya koperasi BMT MMU yang pada saat ini berubah nama menjadi BMT Masalah sangat ditunjang dan didorong oleh keterlibatan beberapa orang

pengurus Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri (Kopontren Sidogiri). Koperasi BMT Masalah ini telah mendapat legalitas berupa :

1. Badan Hukum Koperasi dengan nomor : 608/BH/KWK. 13/IX/97 tanggal 4 September 1997.
2. PAD : Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, nomor : P2T/4/09.02/01/X/2013, tanggal 23 Oktober 2013.
3. TDP : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan nomor : 13.26.2.64.00099 pada tanggal 31 Desember 2013 4
4. SIUP : Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, nomor : P2T/20/09.06/01/X/2013, tanggal 23 Oktober 2013.
5. NPWP : 01.718.668.5-651.000

4.1.3 Visi dan Misi Perusahaan BMT MMU Sidogiri

A. Visi BMT MMU Sidogiri

1. Membangun dan mengembangkan ekonomi umat dengan konsep dasar atau landasan yang sesuai syari'ah islam.
2. Terwujudnya budaya ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan dibidang social ekonomi.

B. Misi BMT MMU Sidogiri

1. Menerapkan dan memasyarakatkan syariat islam dalam aktifitas ekonomi.
2. Menanamkan pemahaman bahwa sistem syaria'ah dibidang ekonomi adalah ADIL, MUDAH, dan MASLAHAH.
3. Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.

4. Melakukan aktifitas ekonomi dengan budaya STAF (Shiddiq/Jujur, Tabligh/ Komunikatif, Amanah/Dipercaya, Fatonah/Profesional).

4.1.4 Maksud dan Tujuan

BMT Masalahah Atas dasar visi dan misi disusunlah tujuan dari BMT MMU, antara lain :

- a. Koperasi ini bermaksud menggalang kerja sama untuk membantu kepentingan ekonomi anggota pada khususnya adalah masyarakat pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan.
- b. Koperasi ini bertujuan memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang berlandaskan pancasila dan UUD 1945 serta di ridhoi oleh Allah SWT (Bakhri, 2004: 42).

4.1.5 Tata Nilai dan Budaya Staff BMT Masalahah

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban mengemban amanah RAT, BMT Masalahah tetap berpedoman pada landasan hukum Islam yaitu, Al-Qur'an, al Hadith, Ijma', Qiyas, dan Fiqh Muamalah serta Peraturan Pemerintah. Hal ini juga tercermin pada seluruh karyawan BMT Masalahah yang juga memiliki tata nilai yang menjadi panduan dalam setiap perilakunya. Tata nilai ini dirumuskan dalam budaya kerja BMT Masalahah yaitu Kerja Keras, Kerja Cerdas, dan Kerja Ikhlas. Waktu pelayanan yang relatif singkat, namun mendapatkan hasil yang memuaskan, tercermin dalam sikap disiplin kerja, disiplin waktu, disiplin mengatur kegiatan operasional kerja.

Kerja Cerdas berlandaskan norma-norma Agama dan tuntunan ajaran Rasulullah yang dapat dikembangkan dalam beberapa sifat yaitu sifat Shidiq, Tabligh, Amanah, dan Fathonah. Kerja Ikhlas, sesuai ajaran Islam yang di bawa Rasulullah, bahwa seorang khalifah yang ditugaskan untuk menegakkan ajaran syariat Islam harus berlandaskan keikhlasan karena Allah SWT bukan karena yang lain. Hal ini tercermin dalam sikap dan perilaku untuk melayani (service excellent) anggota, dan masyarakat pada umumnya, bekerja sama, santun dan berakhlak al karimah. Hal tersebut juga sangat erat kaitannya dengan budaya kekeluargaan karena dalam budaya kekeluargaan juga terdapat unsur kerjasama (gotong royong), santun dan berakhlak al karimah untuk menjaga hubungan persaudaraan atau menjaga silaturahmi.

4.1.6 Jam Kerja

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sumber daya manusia yang ada di BMT Maslahah Sidogiri Pasuruan, maka perlu adanya pencatatan daftar absensi. Adapun jadwal jam kerja karyawan di BMT Sidogiri Maslahah Sidogiri Pasuruan sebagai berikut.

Tabel 4.1

Jadwal Jam Kerja Karyawan BMT Maslahah Sidogiri Pasuruan

Senin-Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu-Minggu
07.00-11.30	07.00-11.30	Libur	07.00-11.30
11.30-12.00 (Ishoma)			11.30-12.00 (Ishoma)
12.00-14.00	12.00-13.00		12.00-14.00

Sumber: Dokumen BMT Sidogiri Pasuruan

4.1.7 Kantor Cabang

Pada tanggal 12 Rabi'ul awal 1418 atau 17 Juli 1997, Cabang pertama didirikan di Wonorejo tepatnya di sebelah barat pasar Wonorejo dengan kantor yang berukuran $\pm 16,5$ m² dengan usaha BMT (Baitul Maal wat Tamwil), Balai Usaha Terpadu atau Simpan Pinjam Syari'ah (SPS).

Setahun kemudian membuka cabang yang kedua yaitu usaha pertokoan yang ditempatkan di sebelah utara pasar Wonorejo. Setengah tahun kemudian BMT membuka kembali cabang yang ketiga yaitu usaha pembuatan dan penjualan roti yang ditempatkan di desa Sidogiri. Dan kemudian dibukalah usaha BMT yang diletakkan di desa Sidogiri juga. Dan usaha ini menjadi Cabang BMT MMU yang keempat.

Dengan demikian pada tahun 2000 BMT MMU hanya memiliki empat cabang. Namun untuk selanjutnya dibuka pula beberapa cabang secara berturut-turut, yaitu:

- a. Cabang 5 ditempatkan di Warungdowo, yang operasionalnya dimulai pada tanggal 22 April 2001.
- b. Cabang 6 ditempatkan di Kraton, yang operasionalnya dimulai pada tanggal 21 Mei 2001.
- c. Cabang 7 di tempatkan di Rembang, yang operasionalnya dimulai pada tanggal 18 Juni 2001.
- d. Cabang 8 di tepatkan di Jetis Dhompo Kraton Pasuruan, yang operasionalnya dimulai tanggal 27 November 2002.

- e. Cabang 9 ditempatkan di Nongkojajar, yang operasionalnya dimulai tanggal 17 April 2002.
- f. Cabang 10 ditempatkan di Grati, yang operasionalnya dimulai tanggal 26 April 2002.
- g. Cabang 11 ditempatkan di Gondangwetan, yang operasionalnya dimulai tanggal 30 Juni 2002.
- h. Cabang 12 ditempatkan di Prigen Pandaan Pasuruan, yang operasionalnya dimulai pada awal Maret 2004 (Bakhri, 2004:49-50)

Dalam rangka memaksimalkan pelayanan dan memanjakan anggota, pengembangan dan perluasan wilayah kantor pada tahun 2012 telah membuka 12 kantor cabang dan capem di 6 kota kabupaten di Jawa Timur. Sehingga anggota tidak perlu lagi datang dari jauh untuk melakukan transaksi keuangan. Kantor yang sudah di launching : (1) Klakah, (2) Rowokangkung Kab. Lumajang. (3) Bululawang, (4) Tajinan Kab. Malang. (5) Kotaanyar, (6) Wangkal Gading, (7) Lumbang Kab. Probolinggo. (8) Olean, (9) Mlandingan Kab. Situbondo (10) Benowo, (11) Sambikerep Surabaya (12) Pasar Besar Kota Pasuruan.

4.1.8 Struktur Organisasi BMT Maslahah

Struktur organisasi yang ada di BMT Maslahah Sidogri Pasuruan bersifat sentralisasi (terpusat), yaitu segala keputusan dan kebijakan serta wewenang menjadi tanggungjawab dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Sedangkan struktur organisasi dalam setiap cabang Simpan Pinjam syariah (SPS) khususnya di BMT Maslahah cabang Wonorejo juga bersifat sentralisasi tetapi setiap keputusan, kebijakan serta wewenang menjadi tanggungjawab Kepala


Cabang. Sehingga hierarki struktur organisasi bersifat vertikal, dalam artian jabatan yang lebih rendah bertanggungjawab kepada jabatan yang lebih tinggi.

Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Berdasarkan Litbang di BMT Masalah Pasuruan. Berikut merupakan susunan manajemen dalam BMT Masalah, yaitu;

1. Penasehat : KH. Ach. Hasbulloh Mun'im Kh
2. Pengawas Managemen : H. Mahmud Ali Zain
3. Pengawas Keuangan : H.M. Taufiq
4. Pengawas Syariah : KH. AD. Rohman Syakur
5. Ketua Pengurus : HM. Khudlori Abd. Karim
6. Wakil Ketua 1 : A. Cholilurrohman
7. Wakil Ketua 2 : HM. Imron Rosyidi
8. Sekretaris : H. Muhammad Mujib
9. Bendahara : Sufyan Afandi
10. Direktur Utama : HM. Dumairi Nor
11. Direktur Operasional : HM. Eddy Soepardjo
12. Direktur Marketing : HM. Abdulloh Shodiq
13. Direktur Personalia : Abd. Hamid Sanusi
14. Direktur TI : H. Ahmad Ikhwan

Struktur Organisasi Anggota

Gambar 4.1



Sumber : Litbang BMT – MMU Sidogiri

Job Description

Adapun perincian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya adalah sebagai berikut:

- a. Rapat Anggota
 1. Menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 2. Kebijakan umum di bidang organisasi manajemen dan usaha koperasi.
 3. Pemilihan, pengangkatan atau pemberhentian pengurus dan atau pengawas.

4. Penyusunan dan menetapkan RK, RAPB (Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja).
 5. Pengesahan atau penolakan atas pertanggungjawaban pengurus dan atau pengawas tentang aktivitas dan usahanya.
 6. Pembagian SHU (Surplus Hasil Usaha).
- b. Dewan Pengawas
1. Menyusun kebijakan umum BMT.
 2. Melakukan kegiatan pengawasan dalam bentuk persetujuan pembiayaan dalam bentuk persetujuan pembiayaan untuk jumlah tertentu, melakukan pengawasan terhadap pengelola, memberi rekomendasi produk-produk yang akan ditawarkan kepada anggota dan nasabah.
- c. Pengurus
1. Menyusun kebijakan umum BMT.
 2. Melakukan pengawasan kegiatan dalam bentuk :
 - Persetujuan pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu.
 - Pengawasan tugas manager (pengelola)
 - Memberikan persetujuan terhadap produk-produk yang akan
 - ditawarkan kepada anggota.
- d. Manager

Adapun tugas manager adalah sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab pada pengurus atas segala tugas-tugasnya
2. Memimpin organisasi dan kegiatan usaha BMT
3. Menyusun perencanaan dan pengembangan seluruh usaha BMT

4. Mengevaluasi dan melakukan pembinaan terhadap seluruh usaha BMT
 5. Menjalankan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pengurus
 6. Menyampaikan laporan perkembangan usaha BMT kepada pengurus setiap bulan satu kali
 7. Mengangkat dan memberhentikan karyawan dengan sepengetahuan pengurus
 8. Menandatangani perjanjian pembiayaan
 9. Memutuskan permohonan pembiayaan sesuai dengan ketentuan gaji karyawan
 10. Mengupayakan jenis usaha lain yang produktif dengan persetujuan pengurus
 11. Membuat peraturan karyawan
 12. Menentukan target penempatan dari tiap-tiap cabang usaha dalam masa satu tahun.
- e. Kepala Cabang Simpan Pinjam Syari'ah (SPS)
1. Bertanggung jawab kepada kepala divisi SPS atas tugas-tugasnya
 2. Memimpin organisasi dan kegiatan usaha cabang SPS
 3. Mengevaluasi dan memutuskan setiap permohonan pembiayaan
 4. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengembalian pembiayaan
 5. Menandatangani perjanjian pembiayaan
 6. Menandatangani Buku tabungan dan Warkat Mudharabah

7. Menyampaikan laporan pengelolaan BMT kepada Kepala Divisi SPS setiap bulan sekali

f. Kasir

1. Bertanggung jawab kepada kepala cabang dibidang keuangan
2. Menerima dan membayarkan uang atas seluruh transaksi di BMT-MMU Cabang berdasarkan bukti-bukti yang sah
3. Mengelola kas bersama Kepala Cabang
4. Mencatat seluruh transaksi keluar masuknya uang kas ke dalam formulir atau buku yang telah disediakan
5. Membuat laporan transaksi harian
6. Membuat laporan keuangan bulanan dalam bentuk neraca, perhitungan hasil usaha, Arus kas dan posisi kekayaan

g. Marketing/CS

1. Bertanggung jawab kepada Kepala Cabang atas tugas-tugasnya
2. Memasarkan produk jasa yang dimiliki SPS
3. Memeriksa kelengkapan persyaratan pembiayaan dan tabungan
4. Menerima dan menyetujui permohonan pembiayaan yang selanjutnya dievaluas dan diputuskan oleh Kepala Cabang
5. Membuat buku tabungan atau warkat Tabungan mudharabah berjangka
6. Menerima setiap saran, keluhan dan kritik dari setiap nasabah

h. Account Officer

1. Bertanggung jawab kepada kasir atas tugas-tugasnya
2. Melakukan penagihan tunggakan pembiayaan

3. Menerima titipan setoran tabungan
 4. Membuat laporan transaksi keuangan kepada kasir
- i. Founnding Officer
1. Menyusun Rencana pengerahan simpanan.
 2. Merencanakan produk-produk simpanan.
 3. Melakukan analisa simpanan.
 4. Melakukan pembinaan anggota.
 5. Membuat laporan perkembangan simpanan.



SUSUNAN PENGURUS

PERIODE 2016-2017

1. Ketua : M. Hadlori Abdul Karim
2. Wakil Ketua I : A. Cholilurrohman
3. Wakil Ketua II : H. Adi Hidayah
4. Sekretaris : Muhammad Mujib
5. Bendahara : Sufyan Afandi

SUSUNAN MANAJERIAL

1. Manager Utama : HM. Dumairi Nor
2. Manager Operasional : HM. Eddy Soepardjo
3. Manager IT : Ahmad Ikhwan
4. Manager Marketing : Abdulloh Shodiq
5. Staf Marketing : Masykur Mundzir
6. Manger Personalia : Abd. Hamid Sanusi
7. Staf Personalia : Saifuddin Zuhri
8. Staf Operasional : Syamsyul Arifin Wahab

4.2.9 Permodalan

Sekalipun koperasi primer ini sebagai wadah perkumpulan orang dan bukan terfokus pada pengumpulan modal, namun lembaga koperasi adalah lembaga yang mengarah pada perilaku bisnis yang mempunyai orientasi pada profit yang membutuhkan modal untuk memulai dan melakukan

aktivitasnya. Modal perusahaan koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman (AD pasal 39), modal sendiri terdiri atas:

- a. Simpanan pokok
- b. Simpanan wajib
- c. Dana cadangan
- d. Hibah/donasi

Sedangkan modal pinjaman bisa didapat dari:

- a. Anggota
- b. Koperasi lain atau anggotanya
- c. Bank atau lembaga keuangan non bank
- d. Penerbitan obligasi atau surat utang lainnya
- e. Sumber lain yang sah dan halal

Selain dari itu koperasi melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan dengan cara yang ditetapkan dalam ART atau peraturan khusus koperasi. Karena pembukaan pendaftaran anggota dibatasi dengan waktu maka keadaan modal tidak selalu berubah akibat pendaftaran anggota baru. Menurut ketentuan dalam AD dan ART koperasi, Simpanan pokok anggota sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah). Simpanan wajib yang harus dibayar di awal tahun atau setiap bulan dalam satu tahunnya sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah), sedangkan simpanan khusus tidak ditentukan nominalnya tetapi hanya ditentukan kelipatannya yakni Rp5.000. Berdasarkan keputusan RAT 2000 setiap anggota yang akan mengisi simpanan khusus dibatasi paling besar Rp5.000.000 selebihnya dari itu bisa dimasukkan dalam rekening tabungan atau menjadi modal

penyertaan. Pada RAT 2001 simpanan khusus dibatasi paling besar Rp10.000.000 dan RAT 2002 seluruh simpanan setiap anggota maksimal sebesar Rp20.000.000. Sedangkan dalam RAT 2003 simpanan khusus dibatasi maksimal Rp25.000.000.

4.2.10 Kegiatan Operasional BMT Masalah

Ruang lingkup Kegiatan BMT Masalah Usaha yang dilakukan dalam koperasi ini adalah:

BMT singkatan dari Baitul Mal wat Tamwil atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah merupakan sistem simpan pinjam dengan pola syariah. Sistem BMT ini adalah konsep muamalah syariah, tenaga yang menangani kegiatan BMT ini telah mendapat pelatihan dari BMI (Bank Muamalat Indonesia) cabang Surabaya dan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) Pasuruan dan Jawa Timur. Di samping pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga profesional.

BMT menghimpun dana dari anggota dan calon anggota atau masyarakat dengan akad wadi'ah atau mudharabah/qirad atau qard. Sedangkan peminjaman atau pembiayaan dengan menggunakan salah satu di antara 5 akad, yaitu: mudharabah/qirad, musyarakah/syirkah, murabahah, bai' bitsaman ajil dan qard hasan. Dalam muamalah pola syariah tidak menggunakan imbalan bunga, tapi menggunakan imbalan bagi hasil untuk mudharabah dan musyarakah atau imbalan laba untuk murabahah dan bai' bitsamanil ajil (BBA). Qard hasan biasanya dipakai untuk kegiatan yang bersifat sosial (nirlaba).

4.1.11 Mitra Kerja

Koperasi BMT-MMU mempunyai beberapa mitra yang ikut mendukung aktifitas koperasi ini, di antaranya adalah:

- a. Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri (Kopontren Sidogiri). Koperasi ini merupakan koperasi tertua di antara mitra-mitra yang ada, berdiri pada tahun 1961 dan terus berjalan sampai sekarang. Kopontren Sidogiri inilah yang mendorong dan mendukung berdirinya Koperasi BMT-MMU. Banyak bantuan teknis yang diberikan pada Koperasi BMT-MMU terutama pada saat pengajuan Badan Hukum koperasi. Kopontren Sidogiri baru memiliki Badan Hukum pada tanggal 15 Juli 1997 dengan nomor: 441/BH/KWL.13/VII/97. Kopontren Sidogiri banyak bergerak di sektor riil dan jasa, tidak memiliki usaha BMT/simpan pinjam. Pada Desember 2003 Kopontren Sidogiri sudah memiliki 10 unit usaha yang meliputi usaha Toserba, Toko Kitab, Kelontong, pakaian jadi, paracangan, kantin, percetakan dan alat-alat tulis, Warpostel dan Toko Swalayan. SHU Kopontren Sidogiri \pm 88% diserahkan kepada Pesantren sebagai tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Pondok Pesantren Sidogiri.
- b. Koperasi PER Malabar Pasrepan Pasuruan. Koperasi ini mulai beroperasi sejak September 1999 dan telah berbadan hukum sejak Desember 1999 dengan nomor: 173/BH/KDK.13.14/XII/1999. Koperasi ini pertama operasi dengan usaha simpan pinjam pola syariah yakni pola bagi hasil kemudian pada tahun kedua membuka sektor riil dan jasa. Koperasi PER Malabar ini ada kesamaan usaha dengan usaha yang ada di BMT-MMU.

Adapun kemitraan antara kedua koperasi adalah saling membantu dalam aktiva dan pasiva antar BMT. Koperasi PER Malabar yang berkedudukan di kecamatan Pasrepan Pasuruan sudah mengadakan RAT pertama.

- c. Koperasi UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Sidogiri. Koperasi ini anggotanya tersebar di wilayah propinsi Jawa Timur dan telah berbadan hukum sejak bulan Juli 2000 dengan nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 dan telah memulai operasinya sejak 8 Juni 2000 di Surabaya. Kemudian pada bulan September 2000 dibuka cabang UGT kedua yang ditempatkan di kota Jember. Koperasi ini akan membuka UPK (Unit Pelayanan Koperasi) di beberapa kabupaten di Jawa Timur yang berdekatan dengan domisili anggota koperasi. Koperasi BMT-MMU bermitra dengan Koperasi UGT karena memiliki kesamaan dalam mengelola usaha dan saling mengisi aktiva atau pasiva masing-masing.
- d. Koperasi Muawanah (Komu) berkedudukan di Lekok Pasuruan. Koperasi ini dikelola oleh warga Nahdlatul Ulama kabupaten Pasuruan. Koperasi ini relatif muda jika dibanding dengan koperasi mitra yang lain karena koperasi ini baru beroperasi mulai tanggal 17 Agustus 2000 dan telah mendapatkan Badan Hukum pada tanggal 23 November 2000 dengan nomor: 10/BH/KDK.13.14/XI/2000. Koperasi BMT MMU menjalin kerjasama/kemitraan dengan Koperasi Muawanah karena memiliki kesamaan dalam pengelolaan cabang usaha simpan pinjam pola syariah atau BMT. Kemitraan bisa dilakukan dengan cara saling mengisi dan membantu aktiva atau pasiva antar BMT/SPS. Koperasi BMT-MMU

bersama Komu akan membuka UPK di kecamatan-kecamatan kabupaten Pasuruan yang dinilai menguntungkan dan masalah bagi kehidupan masyarakat terutama untuk membantu permodalan bagi pengusaha kecil dan mikro yang jarang mendapatkan perhatian di bidang akses dana.

- e. Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Syariah “Untung Surapati” Bangil. Koperasi ini semula berbentuk BPR (Bank Perkreditan Rakyat) yang beroperasi secara konvensional. Kemudian setelah mendapat persetujuan prinsip dan izin usaha dari Bank Indonesia pada tanggal 11 Agustus 2001 maka BPR ini pindah menjadi syariah dengan nama KBPRS (Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Syariah) Untung Surapati. Koperasi BPR Syariah ini berdasarkan hukum koperasi sekunder yang beranggotakan badan hukum koperasi primer. Koperasi ini pada saat beroperasi konvensional tahun 2000 anggotanya hanya dua koperasi primer. Kemudian pada bulan Februari 2001, anggotanya bertambah 4 koperasi termasuk di antaranya Koperasi BMT MMU Sidogiri Pasuruan. KBPRS Untung Surapati pada posisi Desember 1999 dan 2000 (sebelum syariah) mengalami SHU minus, namun pada posisi Desember 2001 (setelah syariah) SHU KBPRS Untung Surapati sudah membukukan laba (surplus).
- BMT singkatan dari Baitul Mal wat Tamwil/ Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah merupakan sistem simpan pinjam dengan pola syari’ah. Sistem BMT ini adalah konsep muamalah syari’ah, tenaga yang menangani kegiatan BMT ini telah mendapat pelatihan dari BMI (Bank Muamalat Indonesia) Cabang Surabaya dan PINBUK (pusat INKUBASI

Bisnis Usaha kecil) Pasuruan dan Jawa. Adapun produk BMT Masalah Sidogiri Pasuruan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tabungan Tabungan merupakan simpanan dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro, dan lata lainnya atau yang dipersamakan dengan itu.

- a. Tabungan Umum

Tabungan yang bisa diambil setiap waktu sesuai kebutuhan nasabah. Manfaat simpanan harian adalah sebagai simpanan hari esok yang penarikannya bisa sewaktu-waktu apabila membutuhkan dengan cepat.

Ketentuan pengambilan tabungan umum yaitu penyetoran dan penarikan dapat dilakukan pada waktu jam kerja selama buka. Selama penarikan penabung harus menunjukkan buku tabungan kepada petugas koperasi, penarikan dilakukan oleh selain nasabah harus dilengkapi dengan surat kuasa penabung, batasan setoran minimal Rp.5000-. sedangkan pengambilan tidak ada batasan sesuai dengan saldo simpanan, penarikan diatas Rp.1000.000-. harus ada pemberitahuan satu hari sebelumnya.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam mengajukan simpanan harian yaitu: foto copy identitas diri (ktp, sim, paspor, dll) mengisi formulir pengajuan simpanan, setoran pertama minimal Rp.20.000-.

b. Tabungan Pendidikan

Tabungan pendidikan adalah tabungan yang berupa tabungan untuk persiapan biaya pendidikan. Manfaat tabungan pendidikan sebagai simpanan pendidikan yang berkelanjutan dan untuk persiapan biaya pendidikan. Ketentuan tabungan pendidikan yaitu tabungan tidak bisa diambil sebelum jatuh tempo. Jangka waktu simpanan pendidikan 3.6.12 bulan disesuaikan dengan rencana pendidikan. Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan pada waktu jam kerja. Penarikan/pencairan dilakukan pada bulan Januari dan Juni. Penarikan yang dilakukan selain nasabah harus dilengkapi dengan surat kuasa penabung. Penentuan nisbah bagi hasil 50:50 (50% untuk nasabah dan 50% untuk BMT selaku pengelola) bonus saldo Rp.5000-. Syarat-syarat pengajuan tabungan pendidikan yang harus terlebih dahulu dipenuhi oleh nasabah yaitu: foto copy identitas diri (ktp, sim, kartu pelajar, dll). Mengisi formulir pengajuan tabungan, setoran bisa dilakukan tiap minggu atau bulanan.

c. Tabungan Idul Fitri.

Tabungan untuk memenuhi kebutuhan hari raya Idul Fitri yang dapat diambil 1 kali dalam setahun menjelang hari raya Idul Fitri /sebulan sebelum hari raya Idul Fitri. Ketentuan tabungan tidak bisa diambil sebelum jatuh tempo. Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan pada waktu jam kerja selama kas buka. Penarikan dilakukan oleh selain nasabah harus dilengkapi dengan surat kuasa penabung. Penentuan bagi hasil 55:45 (55% untuk nasabah dan 45% untuk BMT selaku pengelola). Syarat-syarat

yang harus dipenuhi oleh nasabah yaitu: foto copy identitas diri (ktp, sim, paspor, dll). Mengisi formulir pengajuan tabungan, minimal Rp.500.000 pertahun dan setoran dilakukan setiap bulan

d. Tabungan Ibadah Qurban

Tabungan ini sebagai sarana untuk memantapkan niat melaksanakan ibadah Qurban pada Hari raya Adha / hari-hari tasyri'.Ketentuan tabungan tidak bisa diambil sebelum jatuh tempo. Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan pada waktu jam kerja selama kas buka. Penarikan dilakukan oleh selain nasabah harus dilengkapi dengan surat kuasa penabung. Penentuan bagi hasil 55:45 (55% untuk nasabah dan 45% untuk BMT selaku pengelola). Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah yaitu: foto copy identitas diri (ktp, sim, paspor, dll). Mengisi formulir pengajuan tabungan, minimal Rp.500.000 pertahun dan setoran dilakukan setiap bulan

e. Tabungan Walimah

Tabungan yang digunakan untuk membiayai walimah (pernikahan/ dan lainnya).Pengambilan hanya dapat dilakukan menjelang pernikahan.

Ketentuan simpanan walimah yaitu simpanan tidak dapat diambil sebelum jatuh tempo.Jangka waktu simpanan walimah disesuaikan dengan rencana pernikahan. Penarikan yang dilakukan oleh selain nasabah terus dilengkapi dengan surat kuasa penabung. Penentuan nisbah bagi hasil 45:55 (45% untuk nasabah penabung dan 55 % untuk kanindo selaku pengelola).

Syarat-syarat pengajuan simpanan walimah yaitu: foto copy identitas diri (ktp, sim, paspor, dll), mengisi formulir pengajuan simpanan, akad simpanan minimal Rp. 500.000 setoran dilakukan tiap bulan.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat penghimpunan dana simpanan BMT Maslahah Sidogiri Cabang wonerejo tahun 2014-2016.

Tabel 4.2

Penghimpunan Dana Simpanan Tahun 2014-2016

No	Simpanan	2014	2015	2016
1	Simpanan Harian	5.507.008.002	4.603.249.661	3.613.086.106
2	Simpanan Khusus	2.109.364.029	1.146.657.181	1.097.721.774
3	Simpanan Berjangka	5.640.888.000	4.043.488.000	2.870.338.000
	Jumlah	13.257.340.051	9.793.394.842	7.581.145.880

Sumber: Laporan keuangan BMT Maslahah Sidogiri Cab. Wonerejo

f. Tabungan Ziarah

Tabungan untuk keperluan ziarah. Pengambilan dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan penabung.

2. Mudharabah Berjangka (Deposito)

Simpanan berjangka adalah simpanan yang berbentuk tabungan berjangka sesuai dengan sistem syari'ah dengan jangka waktu tertentu. Untuk nisbah bagi hasil dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3

Penentuan Nisbah Bagi Hasil

Jangka Waktu	Nisbah
3 Bulan	50%:50%
6 Bulan	55%:45%
12 Bulan	60%:40%

Sumber: laporan keuangan BMT Maslahah sidogiri

Ketentuan simpanan berjangka yaitu pemberian bagi hasil diberikan tiap akhir bulan. Sedangkan untuk deposito yang telah jatuh tempo bagi nasabah yang akan mencairkan depositonya harus memberitahukan kepada BMT minimal satu hari sebelumnya. Apabila dua hari tidak dicairkan maka secara otomatis akan diperpanjang kembali untuk jangka waktu yang sama (perpanjangan otomatis).

3. Pembiayaan

Adapun produk-produk pembiayaan di BMT-MMU Sidogiri Pasuruan adalah sebagai berikut:

a) Pembiayaan Mudharabah/Qirod

Adalah pembiayaan kepada kegiatan usaha anggota, yang mana modal keseluruhan disediakan oleh BMT (shahibul maal) dan anggota yang menerima pinjaman bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dengan pembagian keuntungan berdasarkan sebagai bagi hasil. Penggunaan pembiayaan ini untuk kegiatan usaha yang produktif yaitu untuk modal kerja dan pembelian sarana usaha, terutama untuk mengakomodasi kebutuhan dana pada sektor usaha yang tidak dapat dibiayai dengan pembiayaan murabahah (jual), karena tidak ada barang yang diperjualbelikan. Prioritas penggunaan pembiayaan ini adalah untuk sektor perdagangan, pertanian, industri (home industri) dan jasa. Syarat ketentuan pengajuan pembiayaan murabahah yaitu foto copy (ktp, suami/istri, foto copy kk, rek listrik tiga bulan terakhir, foto copy jaminan (sertifikat disertai keterangan dan surat pernyataan dari desa), foto copy STNK dan BPKP, gesekan nomer mesin dan nomer rangka (khusus kendaraan luar kota cek fisik bantuan dari

SAMSAT), sistem pengembalian pembiayaan mudharabah yaitu bagi hasil diberikan tiap bulan, sistem pengembalian sekaligus, bagi hasil menurut sesuai dengan pokok yang masuk.

b) Musyarakah / Syirkah

Adalah penyertaan modal BMT kepada usaha anggota yang dipergunakan untuk tambahan modal, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili, membatalkan haknya dalam pelaksanaan/manajemen usaha tersebut. Keuntungan usaha ini dapat dibagi menurut perhitungan antara proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama. Jika terjadi kerugian kewajiban masing-masing pihak yang menyertakan sebatas jumlah modal yang sertakan. Syarat/ketentuan pengajuan pembiayaan musyarakah yaitu foto copy ktp, foto copy (ktp, suami/istri, foto copy kk, rek listrik tiga bulan terakhir, foto copy jaminan (sertifikat disertai keterangan dan surat pernyataan dari desa), foto copy STNK dan BPKP, gesekan nomer mesin dan nomer rangka (khusus kendaraan luar kota cek fisik bantuan dari SAMSAT), jangka waktu 12, 18 bulan pembukuan 3 bulan terakhir. Sistem angsuran pembiayaan musyarakah yaitu angsuran pokok + bagi hasil, bagi hasil menurun sesuai dengan pokok yang masuk, sharing profit sesuai dengan modal penyertaan atau pembiayaan yang diberikan.

c) Murabahah

Adapun pembiayaan BMT yang dipergunakan untuk pembelian barang berdasarkan prinsip jual beli dengan system pembayaran jatuh tempo, dengan harga jual sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati. Syarat

ketentuan pengajuan pembiayaan murabahah yaitu foto copy (ktp, suami/istri, foto copy kk, rek listrik tiga bulan terakhir, foto copy jaminan (sertifikat disertai keterangan dan surat pernyataan dari desa), foto copy STNK dan BPKP, gesekan nomer mesin dan nomer rangka (khusus kendaraan luar kota cek fisik bantuan dari SAMSAT), jangka waktu 12, 18 dan 24 bulan. Sistem angsuran pembiayaan murabahah yaitu angsuran pokok+ profit margin, angsuran tetap sesuai dengan jangka waktu pembayaran, *profit margin* 24% per tahun.

d) Ba'I Bitsaman Ajil (BBA)

Adalah pembiayaan BMT yang dipergunakan untuk pembelian barang modal kerja berdasarkan prinsip jual beli dengan system pembayaran angsuran. Harga jual adalah harga pokok tambah keuntungan yang disepakati.

e) Qordh Hasan

Adalah pembiayaan yang diberikan BMT dengan pertimbangan dan syarat-syarat khusus untuk kepentingan da'wah, darurat, du'afa dll. Sifatnya tidak mengikat pada proses bagi hasilnya dan dianjurkan untuk berinfak, pihak BMT selaku pemodal dan nasabah selaku pengguna modal. Sistem pengembalian pembiayaan qordul hasan yaitu: infaq diberikan tiap bulan, sistem pengembalian angsuran.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat penghimpunan dana pembiayaan BMT masalah sidogiri cabang wonorejo tahun 2014-2016

Tabel 4.4
Data pembiayaan BMT Masalah tahun 2014-2016

No	Pembiayaan	2014	2015	2016
1	Pembiayaan Mudharabah	21.334.390.343	13.780.275.027	10.398.759.690
2	Pembiayaan	770.591.000	820.443.000	811.207.000

	Murabahah			
3	Pembiayaan Musyarakah	1.897.839.618	218.301.100	44.415.150
4	Pembiayaan qord hasan	20.550.000	16.165.200	1.291.600
	Jumlah	24.023.370.961	14.835.184.327	11.225.673.440

4.1.12 Prosedur pengajuan pembiayaan mudharabah BMT Masalah sidogiri

Dalam pembiayaan mudharabah, nasabah terlebih dahulu mendatangi pihak BMT. Pihak BMT mempunyai syarat-syarat sebelum melakukan perjanjian dengan nasabah. Nasabah mengajukan pembiayaan ke UJKS (unit jasa keuangan syari'ah) BMT kemudian diproses oleh AO (account officer) dan mengisi formulir untuk dianalisis, baik analisis kelayakan usaha maupun analisa kelayakan pembiayaan, analisa usaha tersebut meliputi:

- a. Jenis usaha yang dikembangkan
- b. Teknis dan pengelolaan usaha serta perjalanan usaha
- c. Usaha tidak menyalahi kaidah agama

Analisa kelayakan pembiayaan terdiri dari kesanggupan nasabah untuk mengangsur dan pendapatan bersih 30% dikalikan jangka waktu yang disepakati. Setelah dikomitmenkan, anggota komitmen terdiri dari manager, kepala cabang dan AO (account Officer) untuk pembiayaan lebih dari Rp. 5000.000 menggunakan nota rill. Sedangkan untuk pembiayaan kurang dari Rp. 5000.000 dikomitmenkan oleh kepala cabang dan AO, dan dibawah tangan serta bermaterai. Akad perjanjian disesuaikan dengan jenis akad yang telah disepakati

baik itu mudharabah, musyarakah atau murabahah dan keputusan disetujui diadakan pengikatan akad. selain itu ada persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang akan melakukan pengajuan pembiayaan mudharabah, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah foto copy ktp suami/istri, fto copy kk, rek listrik tiga bulan terakhir, fto copy jaminan (sertifikat disertai surat keterangan dan surat pernyataan dari desa) fto copy STNK dan BPKB, jangka waktu 3 bulan, pembukuan 3 bulan terakhir. Sistem pengembalian pembiayaan mudharabah yaitu bagi hasil diberikan tiap bulan, sistem pengembalian sekaligus, bagi hasil menurun sesuai dengan pokok yang masuk. Sedangkan biaya timbul dari pengajuan pembiayaan mudharabah yaitu administrasi, notaries, materai.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian


4.2.1 Pembiayaan Mudharabah Menurut PSAK 105

4.2.1.1 Definisi Pembiayaan Mudharabah

Pengertian pembiayaan mudharabah menurut PSAK 105 adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya di tanggung oleh pemilik dana.

GAMBAR 4.3

Skema Pembiayaan Mudharabah Menurut PSAK



Sumber: Wiroso, 2011

Dari gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengelola dana (*mudharib*) memiliki usaha untuk dipergunakan sebagai obyek dalam mudharabah. Atas usaha tersebut nasabah sebagai mudharib mengajukan permohonan kepada *shahibul maal* untuk dapat membiayai usaha tersebut.
2. Pemilik dana (*shahibul maal*), berdasarkan kehati-hatian, analisis dan pertimbangan kelayakan proyek tersebut dapat membiayai usaha proyek yang diajukan oleh mudharib. Pada prinsipnya modal yang harus diserahkan kepada mudharib sebesar 100% dari kebutuhan dana proyek yang akan dijalankan. *Shahibul maal* hanya dapat melakukan pengawasan, tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam pengelolaan dana tersebut.

3. Pembagian hasil usaha dilakukan antara mudharib dengan *shahibul maal* sesuai nisbah yang disepakati pada awal akad dan dilakukan dengan cara negosiasi.
4. Mudharib mengembalikan sisa modal. Mudharib tidak dapat menjamin pengembalian dana nasabah (*shahibul maal*) sebesar modal awal 100%, karena ada kemungkinan pengurangan modal sebagai akibat kerugian yang disebabkan karena bukan kesalahan pengelola modal, sehingga kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal.

4.2.1.2 Pembiayaan Mudharabah Menurut PSAK 105

Ketentuan pembiayaan mudharabah menurut PSAK 105 yaitu: pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) kepada pihak lain untuk usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) membiayai 100% untuk kebutuhan usaha, sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan oleh kedua belah pihak. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen usaha tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembiayaan dan pengawasan. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai bukan piutang, LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat kesalahan yang tidak sengaja dilakukan oleh pengelola dana, tapi jika kerugian tersebut disengaja oleh pengelola dana

akibat kelalaian dan menyalahi kesepakatan maka kerugian tersebut ditanggung oleh pengelola dana.

Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari pengelola dan. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. kriteria usaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS. Biaya operasional dibebankan kepada pengelola dana, dalam hal pemberi dana IKS tidak melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Rukun dan syarat pembiayaan mudharabah menurut PSAK 105 yaitu: penyedia dana dan pengelola dana harus sesuai hukum. Pernyataan ijab qobul harus dinyatakan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan kehendak dalam mengadakan akad. modal berupa sejumlah uang atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola dana untuk tujuan usaha. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.

4.2.1.3 Pengakuan Pembiayaan Mudharabah Menurut PSAK 105

Menurut suwarjono dalam bukunya teori akuntansi, pengakuan adalah pembentukan pos yang memenuhi definisi unsure serta criteria pengakuan dalam neraca laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca laporan laba rugi.

Pengakuan pembiayaan mudharabah menurut PSAK 105 yaitu:

a. Pengakuan pendapatan

Pengakuan pendapatan pembiayaan mudharabah oleh pemilik dana, diakui pada saat terjadinya pembayaran kas atau penyerahan asset nonkas kepada pengelola dana.

b. Pengakuan kerugian

Kerugian diakui pada saat terjadinya penurunan nilai asset non kas sebelum dimulainya usaha disebabkan karena rusak, hilang atau factor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan dari pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah.

c. Pengakuan piutang

Piutang diakui pada saat akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan pokok pembiayaan belum dibayar oleh pengelola dan. Bagi hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana juga diakui sebagai piutang.

d. Pengakuan bagi hasil

Pengakuan bagi hasil usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan bisbah yang disepakati. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola

e. Pengakuan penyisihan kerugian

Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian pembiayaan.

4.2.1.4 Pengukuran Pembiayaan Mudharabah Menurut PSAK 105

Menurut Suwarjono dalam bukunya teori akuntansi, pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dana masukan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu dari tiga alternatif, yaitu biaya historis, biaya kini, dan nilai realitas.

Pengukuran pembiayaan mudharabah menurut PSAK 105 yaitu:

- a. Pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.
- b. Pembiayaan mudharabah dalam bentuk asset nonkas diukur sebesar nilai wajar. Asset nonkas pada saat penyerahan yaitu: jika nilai wajar lebih tinggi dari pada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai dengan jangka waktu akad mudharabah, dan jika nilai wajar lebih rendah dari pada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

4.2.1.5 Penyajian Pembiayaan Mudharabah Menurut PSAK 105

Menurut suwarjono dalam bukunya teori akuntansi, penyajian adalah menetapkan tentang cara-cara melaporkan unsure laporan keuangan dalam pembentukan laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut cukup dalam pengambilan keputusan dan bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan. Penyajian pembiayaan mudharabah menurut PSAK 105 bahwa pemilik dana menyajikan pembiayaan mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.

4.2.1.6 Pengungkapan Pembiayaan Mudharabah Menurut PSAK 105

Menurut suwarjono dalam bukunya teori akuntansi, pengungkapan adalah penentuan informasi yang bersifat kualitatif kedalam unsur laporan keuangan. Pengungkapan pembiayaan mudharabah menurut PSAK 105, bahwa pemilik dana mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi mudharabah yaitu:

- a. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha.
- b. Rincian jumlah pembiayaan mudharabah berdasarkan jenisnya.
- c. Penyisihan kerugian pembiayaan mudharabah selama periode berjalan.

4.2.2 Perlakuan PSAK 105 Pada Pembiayaan Mudharabah Menurut Bmt Masalah Sidogiri Cabang Wonorejo


4.2.2.1 Pengertian Pembiayaan Mudharabah Menurut BMT Masalah Sidogiri Cabang Wonorejo

Pengertian pembiayaan mudharabah menurut BMT Masalah Sidogiri Cabang Wonorejo adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dengan nisbah sesuai kesepakatan antara si pengelola dan si pemilik dana. Dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pihak pengelola. Keuntungan mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan bila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.

Gambar 4.4

Skema Pembiayaan Mudharabah Menurut BMT Masalah Sidogiri

Cabang Wonerejo



Keterangan:

1. Pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad mudharabah
2. Proyek usaha sesuai akad mudharabah dikelola pengelola dana
3. Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi
4. Jika untung, dibagi sesuai nisbah
5. Jika rugi, ditanggung pengelola dana

Sumber: bmt masalah sidogiri

Dalam pandangan islam pembiayaan mudharabah diperbolehkan dalam syariat islam karena behubungan dengan meringankan beban yang dimiliki oleh orang lain. Seperti hadist dibawah ini:

“Dari ibnu umar radhiyallahu anhu, nabi shallallahu’alaihi wa sallam bedabda:” barang siapa menolong kebutuhan saudaranya, maka allah senantiasa menolong kebutuhannya. Sabda Nabi Shallallahu’alaihi wa sallam ini menganjurkan agar umat islam saling menolong dalam kebiakan dan membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan bantuan.(QS.Al-maidah-52).

Dalam implementasi pembiayaan mudharabah BMT Sidogiri Cabang Wonerejo memposisikan diri sebagai mitra kerja yaitu sebagai penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan modal nasabah, sehingga posisi BMT Sidogiri

Cabang Wonerejo dengan nasabah adalah sejajar, sedangkan hasil keuntungan akan dibagikan dengan porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama. Bila terjadi kerugian maka kerugian dalam bentuk uang akan ditanggung oleh pihak BMT Sidogiri Cabang Wonerejo. Sedangkan nasabah akan menanggung kerugian dalam bentuk kehilangan usaha, nama baik (reputasi) dan waktu.

4.2.2.2 Jenis Pembiayaan Mudharabah Menurut BMT Masalah Sidogiri Pasuruan Cabang Wonerejo

Dalam pembiayaan mudharabah BMT Masalah mengenakan jaminan untuk menjaga agar anggota tetap aman terhadap pembiayaan yang telah diberikan oleh BMT, dalam pemberian pembiayaan mudharabah BMT memberikan pembiayaan dalam kas. Pembiayaan dalam BMT Masalah Sidogiri Cabang Wonerejo terdapat dua jenis pembiayaan mudharabah yang digunakan, pembiayaan tersebut antara lain:

1. Mudharabah muthlaqoh (investasi umum)

Merupakan bentuk akad kerjasama usaha antara BMT (sebagai pemilik modal) dengan nasabah (sebagai pengelola) dimana yang cakupannya dibatasi sesuai kesepakatan bersama.

2. Mudharabah muqayyadah (investasi khusus)

Bentuk kerja sama antara BMT (sebagai pemilik modal) dengan nasabah (sebagai pengelola) yang cakupannya dibatasi sesuai kesepakatan bersama. Seperti investasi yang diberikan oleh BMT kepada pengelola untuk kembali dalam bentuk pembiayaan dengan adanya ketentuan dan syarat tertentu dari BMT untuk memilih pengelola yang akan dibiayai.

Seperti yang disampaikan oleh pak mujib salah satu pegawai bagian pembiayaan dalam wawancara tanggal 14 desember pukul 14.30 wib, menjelaskan bahwa:

Pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah yang ditawarkan oleh BMT Maslahah Sidogiri Cabang Wonorejo mencakup pembiayaan mudharabah muthlaqoh (investasi umum) mudharabah muqayyadah (investasi khusus). Mudharabah mutlaqoh cakupannya sangat luas tidak dibatasi dengan syarat tertentu oleh BMT. Contohnya pembiayaannya adalah modal kerja BMT Maslahah dan BMT UGT, jangka waktu 3 dan 6 bulan, sedangkan mudharabah muqayyadah cakupannya dibatasi oleh pihak BMT dengan syarat-syarat tertentu contohnya yaitu pembiayaan investasi BMT, jangka waktu 1 tahun.

Adapun proses pembiayaan mudharabah yang dijelaskan oleh pak mujib dalam wawancara pada tanggal 14 desember bahwa pembiayaan mudharabah di BMT Maslahah Sidogiri Cabang Wonorejo Sebagai berikut:

Anggota yang menginginkan pembiayaan mudharabah ataupun pembiayaan lainnya, harus sudah terdaftar menjadi anggota di BMT Maslahah Sodogiri Cabang Wonorejo agar pembiayaan dapat dengan mudah direalisasi karena perealisasi akan langsung dilakukan melalui terdaftarnya sebagai anggota di BMT Maslahah Sodogiri Cabang Wonorejo. Pembiayaan mudharabah diakui pada saat pembayaran kepada pengelola dana sebesar uang yang diberikan oleh BMT.

Berikut ini kasus pembiayaan mudharabah di BMT Maslahah Sidogiri Cabang wonorejo:

- a). Nama Pemohon : Ibuk X
- b). Jenis Pemohonan : Pemohonan pembiayaan modal usaha dagangan
- c). Jumlah Pembiayaan : Rp. 60.000.000- jangka 12 bulam
- d). Rencana Penerimaan Usaha Rp. 2.000.000/bulan
- e). ekpektasi rate BMT : 30%
- $$30\% \times \text{Rp.}60.000.000 = \text{Rp.}18\text{juta/bulan}$$
- f). Bagi hasil untuk BMT : Rp. 2.000.000+ Rp.18.000.000
- $$: 8,33\%$$
- f) Bagi hasil untuk nasabah : $100\% - 8.33\% = 91,67\%$

Atas pengajuan pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh anggota Ibuk X, maka BMT akan melakukan pencatatan sebesar jumlah yang dicairkan yaitu:

Rekening	Debit	Kredit
Investasi Mudharabah	60.000.000	
Rekening Ibuk X		60.000.0000

(Pencatatan jurnal diatas terlaksananya pembiayaan mudharabah)

Berdasarkan transaksi diatas, pihak BMT mengakui dana mudharabah yang diberikan kepada Ibuk X sebagai investasi Mudharabah pada saat penyerahan kas sehingga mengakibatkan bertambahnya pembiayaan mudharabah sebesar Rp. 60.000.000 sebelah debit serta bertambahnya rekening Ibuk X disebelah kredit sebesar Rp. 60.000.000.

Dalam PSAK 105 paragraf 12: “ *Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset non kas kepada pengelola dana.*

Pada transaksi diatas sudah sesuai dengan PSAK 105 karena pihak BMT mengakui dana mudharabah yang dibayarkan sebagai investasi mudharabah sebagaimana terdapat pada PSAK 105 paragraf 12.

Dalam PSAK 105 paragraf 16:” *Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana*”.

Pada transaksi diatas perlakuan akuntansi yang dilakukan pihak BMT Maslahah Sidogiri Cabang Wonorejo mulai berjalan ketika pihak BMT mencairkan dana mudharabah ke rekening Ibuk X. maka transaksi ini sudah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 16.

Berdasarkan kasus pembiayaan mudharabah diatas maka dapat dihitung besarnya pendapatan bagi hasil yang diberikan kepada Ibuk X akibat dari akad mudharabah. Dalam hal pembiayaan pendapatan bagi hasil anggota kepada BMT Maslahah Sidogiri Cabang Wonorejo, pembayaran pendapatan bagi hasil dilakukan setiap bulannya bersamaan dengan pembayaran pokok. Akan tetapi jika anggota terlambat membayar bagi hasil atau angsuran pokok dikenakan denda 3% diatas tingkat bagi hasil yang berlaku dan diperhitungkan atas jumlah tunggakan tersebut, dari tanggal penagihan sampai dengan tanggal pembayaran tunggakan. Perhitungan bagi hasil yang diperoleh oleh BMT Maslahah Sidogiri Cabang Wonorejo:

1. $\frac{8,33}{100} \times \text{Rp.}2.000.000 = \text{Rp.}166.600$ (bagi hasil diperoleh BMT)
2. $\frac{91,67}{100} \times \text{Rp.} 2.000.000 = \text{Rp.} 1.833.400$ (bagi hasil diperoleh Ibuk X)

Berdasarkan perhitungan pendapatan bagi hasil mudharabah dari Ibuk X maka diketahui bagi hasil yang diperoleh BMT Maslahah Sidogiri Cabang Wonorejo dari akad mudharabah adalah Rp. 166.600. untuk bulan pertama sampai berakhirnya akad Ibuk x membayar bagi hasil mudharabah ke BMT Maslahah Cabang Wonorejo adalah sebesar Rp. 166.600(bagi hasil) dan pembayaran pokok pembiayaan mudharabah sebesar Rp. 5.000.000. akibat dari pembayaran yang dilakukan oleh Ibuk X maka Pencatatan yang dilakukan oleh BMT Maslahah Sidogiri Cabang Wonorejo berkaitan dengan laba mudharabah adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Rekening Anggota	5.166.600	
Pembiayaan mudharabah		5.000.000
Pendapatan bagi hasil		166.600

(pencatatan atas pembiayaan pendapatan laba mudharabah)

Tabel.4.5
Pembayaran Pelunasan Pembiayaan Mudharabah Ibuk X

Bulan ke	Tg/Bln/Thn	Pencairan	Pembayaran	
			Pokok	bagi hasil
0	01/08/2014	Rp.60.000.000		
1	01/09/2014		Rp.5.000.000	Rp. 166.600
2	01/10/2014		Rp.5.000.000	Rp. 166.600
3	01/11/2014		Rp.5.000.000	Rp. 166.600
4	01/12/2014		Rp.5.000.000	Rp. 166.600
5	01/01/2015		Rp.5.000.000	Rp. 166.600
6	01/02/2015		Rp.5.000.000	Rp. 166.600
7	01/03/2015		Rp.5.000.000	Rp. 166.600
8	01/04/2015		Rp.5.000.000	Rp. 166.600
9	01/05/2015		Rp.5.000.000	Rp. 166.600
10	01/06/2015		Rp.5.000.000	Rp. 166.600

11	01/07/2015		Rp.5.000.000	Rp. 166.600
12	01/08/2015		Rp.5.000.000	Rp. 166.600

Pada transaksi diatas, Ibuk X mambayar angsuran pembiayaan mudharabah Rp.5.000.000 dan juga membayar bagi hasil kepada BMT Rp. 166.600.

Dalam PSAK 105 paragraf 9 : *“pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah diakhiri”*.

Dalam hal ini BMT menetapkan ketentuan kepada anggota untuk pembayaran angsuran mudharabah dilakukan bersamaan dengan pembiayaan bagi hasil kepada BMT. Jadi dapat disimpulkan transaksi pembayaran bagi hasil yang ada di BMT sudah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 9.

Dalam PSAK 105 paragraf 10: *“ jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad”*.

BMT Maslahah Sidogiri mengakui pendapatan nisbah yang disepakati yaitu sesuai yang telah ditentukan dalam akad. maka pencatatan transaksi pembayaran bagi hasil yang dilakukan oleh BMT Maslahah Sidogiri Cabang Wonorejo sudah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 10.

Apabila dalam kasus pembiayaan mudharabah Ibuk X terlambat melakukan pembayaran pokok, maka pihak BMT menggunakan denda sebesar 3% diatas tingkat bagi hasil. Adapun jumlah denda yang harus dibayar Ibuk X apabila

terlambat melakukan pembayaran adalah sebesar Rp.4.998 Diperoleh dari $3\% \times$ Rp. 166.600.

Maka jurnal yang harus dibuat oleh pihak BMT Masalah Sidogiri Cabang Wonorejo adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Piutang investasi mudharabah jatuh tempo	Rp. 5.166.600	
Investasi mudharabah		Rp. 5.166.600

Ketika Ibuk X membayar angsuran pokok yang dibuat oleh pihak BMT adalah:

Rekening	Debit	Kredit
Rekening nasabah	Rp. 5.166.600	
Piutang investasi mudharabah jatuh tempo		Rp. 5.166.600

(pencatatan ketika Ibuk X membayar angsuran pokok dan bagi hasil)

Dalam PSAK 105 paragraf 19:“ jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang”.

BMT Masalah mengakui pembayaran angsuran yang terlambat oleh Ibuk X sebagai piutang investasi yang jatuh tempo dan apabila Ibuk X telah melakukan penghapusan akun piutang investasi mudharabah. Sehingga dapat disimpulkan untuk transaksi ini pihak BMT Masalah Sidogiri Cabang Wonorejo telah melakukan pencatatan yang sudah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 19.

4.2.2.3 Pengakuan Pembiayaan Yang Dikeluarkan Nasabah Berdasarkan

Akad Mudharabah

Pada saat BMT melakukan pembiayaan mudharabah maka bersamaan itu pula biaya yang terjadi karena proses pembiayaan tersebut. Dalam pengakuan biaya-biaya yang terjadi pada BMT Masalah Sidogiri Cabang Wonorejo mengakui biaya tersebut dengan mendebit rekening nasabah dan mengkredit biaya-biaya yang terjadi karena adanya pembiayaan.

Seperti yang dijelaskan pak mujib dalam wawancara mengenai pengakuan pembiayaan berdasarkan akad mudharabah bahwasannya:

Ketika ada anggota yang mengajukan pembiayaan ke BMT Masalah Sidogiri Cabang Wonorejo maka akan timbul pembiayaan-pembiayaan antara lain biaya administrasi, biaya notaries, biaya asuransi, biaya materai akibat dari adanya akad tersebut. Biaya-biaya tersebut tidak mengurangi saldo pembiayaan dan pihak BMT akan mengakuinya sebesar jumlah yang muncul dari akad yang terjadi.

Berdasarkan akad mudharabah antara Ibuk X dengan BMT Masalah Sidogiri Cabang Wonorejo menimbulkan biaya-biaya akibat akad dari adanya akad tersebut. Pencatatan biaya-biaya yang dilakukan oleh BMT Masalah Sidogiri Cabang Wonorejo berkaitan dengan akad sebagai berikut:

Rekening	Debit	Kredit
Rekening Nasabah	Rp.1.104.000	
Biaya administrasi		Rp.180.000
Biaya notaries		Rp.600.000
Biaya asuransi		Rp.300.000
Biaya materai		Rp.24.000

(pencatatan atas biaya-biaya yang terjadi dari pembiayaan mudharabah)

Berdasarkan transaksi penjumlahan diatas, BMT mengakui pembayaran yang terjadi sehubungan dengan akad mudharabah yang dilakukan oleh anggota

diakui sebagai biaya. BMT mencatat dengan mendebit akun rekening anggota dan menjredit akun-akun biaya.

4.2.2.4 Pengukuran Pembiayaan Mudharabah Di BMT Masalah Sidogiri

Cabang Wonorejo

Seperti yang disampaikan oleh pak mujib dalam wawancara tanggal 14 desember 2016 yang menjelaskan bahwasannya:

“Kebijakan pengakuan dan pengukuran pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh BMT Masalah Sidogiri Cabang Wonorejo yaitu sebesar jumlah uang yang diterima atau disalurkan oleh BMT Masalah Sidogiri Cabang Wonorejo”.

Dalam PSAK 105 paragraf 13: pengukuran investasi mudharabah sebagai berikut:

- a. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.
- b. Investasi mudharabah dalam bentuk asset nonkas sebesar nilai wajar asset nonkas diukur sebesar nilai wajar asset nonkas pada saat penyerahan:
 - (i) Jika nilai wajar lebih tinggi dari pada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.
 - (ii) Jika nilai wajar lebih rendah dari pada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Berdasarkan hasil wawancara dijelaskan bahwa kebijakan pengukuran pembiayaan mudharabah pada BMT masalah Sidogiri adalah diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Dalam transaksi kasus pembiayaan Ibuk X pihak BMT selalu mencatat sejumlah uang sesuai dengan nominal yang diterima atau

diserahkan. Maka disimpulkan pihak BMT telah melakukan perlakuan akuntansi yang sesuai PSAK 105 paragraf 13 yaitu diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.

4.2.2.5 Penyajian Pembiayaan Mudharabah Di BMT Masalah Sidogiri

Cabang Wonorejo

Penyajian dalam kaitannya dengan pembiayaan mudharabah oleh BMT disajikan didalam laporan keuangan (neraca) pada sisi aktiva sebesar tagihan BMT kepada nasabah sedangkan untuk komponen laba/rugi.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa BMT telah mampu menerapkan penyajian mudharabah dengan benar, penyajian yang diterapkan sudah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 36 yang menyatakan bahwa “pemilik dana menyajikan investasi pembiayaan mudharabah yang diberikan pada laporan keuangan (neraca) pada aktiva sebesar nilai tercatat.

4.2.2.6 Pengungkapan Pembiayaan Mudharabah Di BMT Masalah Sidogiri

Cabang Wonorejo

Pengungkapan dalam kaitannya dengan pembiayaan mudharabah oleh BMT disajikan pada catatan laporan keuangan dalam kaitannya dengan pembiayaan yang diberikan seperti jumlah aktiva produktif yang diberikan kepada nasabah, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha, ikhtisar perubahan penyisihan kerugian dan penghapusan aktiva produktif dalam tahun yang bersangkutan.

Dari pernyataan diatas BMT telah mampu pengungkapan berkaitan dengan mudharabah dengan benar. Hal ini sudah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 38 yang menyatakan bahwa pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi tidak terbatas pada:

- a). isi kesepakatan utama usaha mudharabah seperti porsi dana pembagian hasil usaha, aktivitas usaha dan lain-lain
- b). rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya
- c). penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan
- d). pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: penyajian laporan keuangan syariah.

4.2.2.7 Perlakuan Perbandingan PSAK 105 Di BMT Masalah Sidogiri

Cabang Wonorejo

Berdasarkan pemaparan pada pembahasan, maka untuk memperjelas bagaimana perlakuan akuntansi atas pembiayaan mudharabah antara perlakuan di BMT Masalah Sidogiri Cabang Wonorejo dengan peraturan PSAK 105 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.6
Perbandingan PSAK 105 dengan Penerapan BMT Masalah Sidogiri
Cabang Wonorejo

Perlakuan akuntansi	PSAK 105	Penerapan BMT Masalah Sidogiri	Evaluasi
Pengakuan	✓ Pembiayaan mudharabah diakui pada saat pembayaran kas kepada pengelola dana dan pembiayaan yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran	D pembiayaan mudharabah K. rekening nasabah (tabungan) (pencatatan pada saat pencairan. D. rekening nasabah K. biaya administrasi K. biaya notaries	Telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 12 dimana pengakuan pembiayaan mudharabah pada BMT Masalah diakui pada saat

	<p>✓ Biaya yang terjadi sehubungan mudharabah tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan mudharabah telah disepakati oleh bersama.</p>	<p>K. biaya asuransi K. biaya materai (pencatatan atas biaya yang terjadi sehubungan akad mudharabah)</p>	<p>pembayaran kas atau pada saat uang diterima untuk pencatatan biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan akad mudharabah pihak BMT salah dalam melakukan pencatatan jurnal. Pencatatan yang seharusnya dibuat oleh BMT adalah: D Rekening nasabah K.pendapatan administrasi</p>
Pengukuran	<p>Pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan BMT pada saat pembayaran.</p>	<p>Dikur berdasarkan jumlah uang yang dicairkan oleh BMT atau yang diterima oleh nasabah</p>	<p>Telah sesuai dengan PSAK 105, pengukuran, pembiayaan mudharabah pada BMT Maslahah dikur sebesar jumlahh uang yang</p>

			dicairkan atau diterima oleh pihak BMT
Penyajian	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilik dan penyajian investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat 	<p>Disajikan dalam laporan keuangan pada komponen neraca disebelah aktiva sebesar tagihan BMT kepada nasabah</p> <p>✓ Komponen laba atau rugi disajikan dalam bentuk pengelompokan pendapatan menurut transaksi yang digunakan</p>	<p>Penyajian pembiayaan mudharabah pada BMT telah sesuai dengan PSAk 105, penyajian pembiayaan mudharabah disajikan dalam laporan keuangan.</p>
pengungkapan	<p>Pemilik dana mengungkapkan hal terkait transaksi tidak terbatas pada: a) isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti posi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha dll</p>	<p>Pembiayaan mudharabah oleh BMT disajikan pada catatan atas laporan keuangan dalam kaitannya dengan pembiayaan yang diberikan seperti jumlah aktiva produktif yang diberikan kepada nasabah.</p>	<p>BMT telah sesuai dengan PSAK 105 diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan</p>

Dari hasil tabel perbandingan diatas telah terlihat bahwa BMT telah mampu menerapkan PSAK 105 pada produk pembiayaan mudharabah dengan benar mulai dari pengakuan pembiayaan mudharabah yaitu diakui pada saat pembayaran kas, pengukuran diukur dalam bentuk kas dalam bentuk uang yang diberikan BMT, penyajian disajikan dalam laporan keuangan pada komponen neraca sebelah aktiva sebesar tafihan BMT kepada nasabah dan pengungkapan mudharabah diungkapkan pada catatan laporan keuangan, semua itu telah sesuai dengan PSAk 105 tentang akuntansi mudharabah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari evaluasi yang dilakukan oleh penelitian terhadap pembiayaan mudharabah pada BMT maslaha cabang wonerojo. Pembiayaan mudharabah menurut BMT adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dengan nisbah sesuai kesepakatan antara pengelola dana dan pemilik dana. Untuk anggota yang ingin mengajukan pembiayaan mudharabah, maka anggota hanya perlu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan diawal akad oleh pihak BMT. Anggota perlu memberikan jaminan sesuai dengan jumlah yang diajukan oleh anggota. Jika anggota belum bisa mengembalikan pokok pinjaman maka pihak BMT akan memberikan perpanjangan atau pembiayaan ulang, dan jika tetap masih belum bisa mengembalikan pokok pinjaman maka pihak BMT akan menjual jaminan tersebut.

Pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh BMT sudah hampir sesuai dengan PSAK 105 yaitu pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset nonkas kepada pengelola dana, dan mudharabah tersebut akan diukur sebesar kas yang diberikan kepada nasabah. Untuk pengembalian pokok pembiayaan mudharabah bisa dilakukan kepada anggota. Untuk pengembalian pokok pembiayaan mudharabah bisa dilakukan secara bertahap bersamaan bagi hasil ataupun pengembalian pokok dikembalikan pada saat akad di akhiri. Pada saat pengakuan piutang, hak atas bagi hasil saat jatuh tempo berakhir tapi belum dibayar oleh pengelola dana maka hal tersebut diakui sebagai piutang dan pada saat penerimaan dan pembagian bagi hasil, bagi hasil diakui sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan diawal akad yaitu 30% untuk anggota.

Sedangkan untuk penyajian laporan keuangan pihak BMT mengakui pembiayaan mudharabah sebagai nilai tercatat. Dan untuk pengungkapannya yang dilakukan oleh BMT yang terkait dengan transaksi mudharabah yaitu terdiri dari

pengembalian pokok pembiayaan, pembagian bagi hasil, dan jumlah pengajuan pembiayaan oleh pengelola dana (mudharib).

Ada beberapa transaksi yang belum sesuai dengan PSAK 105 yaitu pada saat pengakuan kerugian ketika terjadi kerusakan dan kehilangan dan bukan kesalahan dari pengelola, maka itu tetap menjadi tanggungan dari pengelola dana. Dan pada saat pengukuran penurunan asset, pengukuran pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT diukur berdasarkan besar nilai jumlah yang dibayarkan atau yang diberikan kepada pihak pengelola dana, jika nilai asset nonkas pada waktu penyerahan barang tersebut memiliki nilai lebih rendah dari nilai belinya maka pihak pengelola dana tetap membayar sebesar modal yang diberikan Oleh pihak BMT.

5.2 Saran

Perlu adanya pengawasan dan peningkatan kepada anggota, supaya anggota merasa nyaman dan puas dengan pelayanan yang diberikan oleh BMT Masalahah Cabang Wonorejo. Sehingga dapat mewujudkan visi dan misi BMT untuk membangun dan mengembangkan ekonomi umat dengan konsep dasar atau landasan yang sesuai syariat Islam. Untuk mencapai dan mewujudkan visi dan misi tersebut, maka akan lebih baik bila BMT lebih menerapkan standar akuntansi keuangan (PSAK) pada sistem kerja yang ada di BMT masalah pasuruan cabang wonorejo, yaitu dalam penerapan, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang telah ditentukan dalam PSAK 105 tentang pembiayaan mudharabah, maka BMT perlu memberikan asset nonkas dan juga perlakukan PSAK 105 paragraf 13 (b) yaitu pengukuran pembiayaan mudharabah dalam bentuk asset nonkas diukur sebesar nilai wajar asset nonkas pada saat penyerahan, supaya lebih mempermudah anggota dalam pengajuan pembiayaan yang berupa asset nonkas. Karena akan memudahkan bagi pihak BMT dalam pengambilan keputusan pihak anggota dalam pengajuan pembiayaan mudharabah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahannya

IAI. 2007. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomer 105 Tentang Akuntansi Mudharabah. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia Graha Akuntan.

Indrawati. 2012. Analisis Penerapan PSAK No.105 Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Surya Maskul Blanjén .Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanudin Makasar.

Ismail. 2011. Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana

Karim, Adimarwan A. 2010 Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Moleong. 2004. Metode Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhammad. 2000. Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer. Yogyakarta: UII press

Muhammad. 2005. Pengantar Akuntansi Syariah edisi 2 Jakarta: Salemba Empat

Mulawarman, Aji Dedi. 2006. Menyibak Akuntansi Syariah. Yogyakarta: kreasi wacana

Nurhayat , Sri dan Wasilah. 2009. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat

Nuruddin, MHD Ali.2010”*Tujuan Ekonomi dalam islam*” .<http://www.db2.wikispaces.com> diakses 23 agustus 2016

Permata, Andria. 2008. Islamic Financial Management. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rifqi, Muhammad. 2008. Akuntansi Keuangan Syariah. Yogyakarta: P3EI press

- Sanapiah, Faisal. 2005. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raka Gravindo Persada.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Soraya. 2011. *Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Dengan PSAK No 105 (Studi Kasus Pada 4 BMT di Jakarta Selatan)*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Suharsini, Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Suwardjono. 2011. *Teori Akuntansi Perencanaan Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Anggota IKAPI.
- Suwiknyo, Dwi. 2010. *Pengantar Akuntansi Syariah, Lengkap Dengan Kasus-Kasus Penerapan PSAK Syariah Untuk Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Triandaru dan Totok. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan lain*. Jakarta: Salemba Empat
- Triyanti, Dian. 2010. *Perlakuan Akuntansi Terhadap Bagi Hasil Bank Syariah Ditinjau dari Sistem Pendanaan, Sistem Pembiayaan, dan Laporan Keuangan Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta*. <http://etd.eprints.ums.ac.id/2443/>
- Wardani, Mei Dwi. 2012. *Peranan Bagi hasil Pembiayaan Mudharabah dalam Pengembangan Usaha Nasabah*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang
- Wiroso. 2011. *Akuntansi Syariah*. Ikatan Akuntansi Indonesia.

Yahya, dkk. 2009. Akuntansi Perbankan Syariah. Jakarta: Salemba Empat.

Basuki, Agus. 2010 Akuntansi baitul maal wa tamwil (BMT) Arafah Solo (Presfektif Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah 2007). <http://etd.eprints.ums.ac.id/7783/>

Indramayu, Isra. 2011. *Optimalisasi Keunggulan BMT Bagi pengembangan Ekonomi Rakyat*. <http://id.facebook.com> diakses 24 agustus 2016.

Umam, khaerul.2011.*Strategi Optimalisasi Peran BMT Sebagai Penggerak Sektor Usaha Mikro*.<http://khaerulu21.wordpress.com> diakses 01 juni 2016





LAMPIRAN

Lampiran 1

**Wawancara Tentang Perlakuan PSAK 105 DI BMT
Maslahah Sidogiri**

Responden	No	Pertanyaan
Kepala Direktur Bagian Pembiayaan	1	Produk pembiayaan apa saja yang dihasilkan oleh BMT Maslahah Sidogiri pasuruan?
	2	Berapa besarnya pertumbuhan pembiayaan mudharabah?
	3	Apakah pertimbangan yang dilakukan BMT Maslahah Sidogiri pasuruan dalam memberikan pembiayaan mudharabah?
	4	Apakah ada batasan yang ditetapkan BMT Maslahah Sidogiri pasuruan mengenai jenis usaha yang boleh mendapatkan fasilitas pembiayaan mudharabah?
	5	Apakah syarat yang harus dipenuhi nasabah untuk mendapatkan pembiayaan mudharabah?
	6	Bagaimana prosedur pembiayaan mudharabah pada BMT Maslahah Sidogiri pasuruan?
	7	Berapa besar persentase dana yang diberikan BMT Maslahah Sidogiri Pasuruan kepada nasabah, apakah 100% sesuai dengan kebutuhan nasabah?
	8	Apakah beban biaya yang harus ditanggung nasabah untuk memperoleh pembiayaan mudharabah?
	9	Apakah BMT Maslahah Sidogiri pasuruan telah menerapkan rukun dan syarat pembiayaan mudharabah?
	10	Bagaimana perlakuan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas pembiayaan mudharabah?

LAMPIRAN II

BUKTI KONSULTASI

Nama : Khairani Putri Ginting

NIM/Jurusan : 12520098/ Akuntansi

Pembimbing : Dr.H.Ahmad Djalaluddin,Lc.,MA

Judul Skripsi : Perlakuan PSAK 105 Atas Pembiayaan Mudharabah Pada BMT
Maslahah Sidogiri Cabang Wonorejo

No.	Tanggal	MateriKonsultasi	TandaTanganPembimbing
1.	23 Desember 2015	Pengajuan <i>Outline</i>	1.
2.	19 Januari 2016	Bimbingan Bab I, II, III	2.
3.	30 Januari 2016	Revisi Bab I, II, III	3.
4.	15 Maret 2016	Revisi Bab I, II, III	4.
5.	03 Juni 2016	Acc Proposal	5.
6.	09 Juni 2016	Seminar Proposal	6.
7.	12 Juni 2016	Revisi Proposal	7.
8.	03 Oktober 2016	Bimbingan Bab IV	8.
9.	07 November 2016	Revisi Bab IV	9.
10.	22 November 2016	Bimbingan Bab IV-V	10.
11.	28 Desember 2016	Revisi Bab I-V	11.
12.	04 April 2017	ACC Ujian Skripsi	12.

Malang, 04 April 2017

Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi,



Nadhi Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005



**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
FAKULTAS EKONOMI**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 005/BAN-PT/ AK-X/S1/II/2007
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 558881, Faksimile (0341) 558881

**KETERANGAN
PENGESAHAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa :

Nama : KHAIRANI PUTRI GINTING
N I M : 12520098
Jurusan : AKUNTANSI
Fakultas : EKONOMI

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Malang, 04 April 2017

Pembimbing,

Dr.H.Ahmad Djalaluddin,Lc.,MA
NIP.19730719 200501 1 003



Nomor : 037/A.01/BMT-MAS/XI/2016
Hal : Jawaban Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yang Terhormat,
Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Malang
Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Merujuk Surat Permohonan Bapak/Ibu, Nomor Un.3.5/TL.00/1024/2016, perihal Permohonan Ijin Penelitian Skripsi, tertanggal 25 Oktober 2016, dengan data mahasiswa/i sebagai berikut ;

Nama : Khairani Putri Ginting
NIM : 12520098
Judul : Perlakuan PSAK 105 atas Pembiayaan *Mudharabah*
Pada BMT Maslahah Pasuruan

Maka bersama surat ini kami menerima permohonan tersebut, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah berlaku.

Demikian surat jawaban ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pasuruan, 08 Nopember 2016
Direktur HRD & Personalia,

ABD. HAMID SANUSI

BIODATA PENELITIAN

Nama Lengkap : Khairani Putri Ginting
Tempat, tanggal lahir : Sialang, 14 Desember 1994
Alamat Asal : Desa Sialang Kec.Bangun Purba Kab.Deli Serdang
Alamat Kos : Summersari Gang 1A/24B Lowokwaru
Telepon/HP : 081332848418
E-mail : khairaniputriginting@gmail.com
Facebook : Khairani Putri Ginting

Pendidikan Formal

1999-2000 : TK Al Hikmah
2000-2006 : SD Swasta Sialang
2006-2009 : SMP Swasta Galih Agung
2009-2012 : SMA Swasta Galih Agung
2012-2016 : Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Mablik
Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2012-2013 : Mahad Sunan Ampel Al Aly UIN Maliki Malang

2012-2013 : LBB Bahasa Inggris Program Liburan Kresna Pare Kediri

Pengalaman Organisasi

2007-2008 : Wakil Ketua OSIS
 2009-2010 : Anggota OSIS SMA Swasta Galih Agung
 2010-2011 : Bendahara Remaja Masjid Al-Fallah
 2013-2015 : Bendahara (UKM) Pagar Nusa
 2013-2014 : Anggota Sie Pendidikan HMJ Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Malang
 2014-2015 : Sie Pendidikan HMJ Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Malang
 2015-2016 : Anggota Sie Pendidikan dan Pengabdian DEMAS Fakultas Ekonomi UIN Malang

Aktivitas dan Pelatihan

2012 : Peserta kegiatan seminar nasional perpajakan
 2013-2014 : Pendamping Belajar Bareng untuk Mahasiswa Baru Jurusan Akuntansi
 2013 : Panitia Aktif OPAK UIN Maliki Malang
 2013 : Panitia Aktif Orientasi Jurusan Akuntansi *Accounting Gathering* III Fakultas Ekonomi UIN Malang
 2013 : Panitia Aktif *Accounting Festival*

- 2014 : Peserta Seminar Nasional dengan Tema “Aktualisasi Nilai Kepahlawanan Melahirkan Sarjana Berkualitas”
- 2014 : Panitia serta Penggagas Olimpiade Akuntansi UIN Maliki Malang
- 2014 : Peserta Olimpiade Akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang dan Kebudayaan “Mengenal dan Mengenang Sosok Gusdur: Membumikan Pemikiran Gus Dur”
- 2014 : Panitia OSFAK Fakultas Ekonomi
- 2014 : Peserta Seminar Internasional Dialog Kebangsaan
- 2014 : Panitia Aktif Orientasi Jurusan Akuntansi *Accounting Gathering* III Fakultas Ekonomi UIN Malang
- 2014 : Peserta Seminar Nasional “ Urgensi Pendidikan Agama dalam Membentuk Generasi Muda yang Berkarakter Pancasila “
- 2015 : Peserta *Accounting Debate Competition* Universitas Negeri Surabaya
- 2015 : Semifinalis *Accounting Debate Competition* Universitas Negeri Surabaya
- 2015 : Panitia Olimpiade Ekonomi UIN Maliki Malang
- 2015 : Peserta Pelatihan MYOB Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Malang
- 2016 : Peserta Seminar Nasional Kepemudaan “ Menumbuhkan Semangat Idealisme Pemuda

Sebagai Pilar Penyangga Jati Diri bangsa dalam
Membangun Pembangunan Daerah”

